

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN
DANA PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA)
(Studi Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor
Kabupaten Kebumen Jawa Tengah)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh
ASHRI SALSABILA MENTARI PUTRI
NIM. 214110301004**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Ashri Salsabila Mentari Putri
NIM : 214110301004
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN DANA PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) (Studi Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Jawa Tengah)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Maret 2025

Yang menyatakan,



Ashri Salsabila Mentari Putri
NIM. 214110301004

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Dana Pada Simpan Pinjam
Kelompok Perempuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
(Studi Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
Jawa Tengah)**

Yang disusun oleh **Ashri Salsabila Mentari Putri (NIM. 214110301004)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **05 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I.
NIP. 19871224 201801 2 002

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III

Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 19781113 200901 2 004

Purwokerto, 10 Juni 2025



Dekan Fakultas Syari'ah

13/6-2025

Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2025

Hal : Pengajuan Munaqasah Skripsi Sdri. Ashri Salsabila Mentari Putri
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Ashri Salsabila Mentari Putri

NIM : 214110301004

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

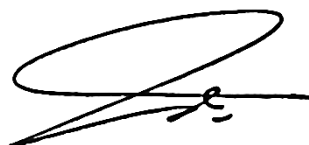
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN
DANA PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN
BADAN USAHA MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) (Studi
Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten
Kebumen Jawa Tengah)

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing



Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag.
NIP. 197811132009012004

MOTTO

“Allah tidak mengatakan hidup ini mudah. Tetapi Allah berjanji bahwa
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

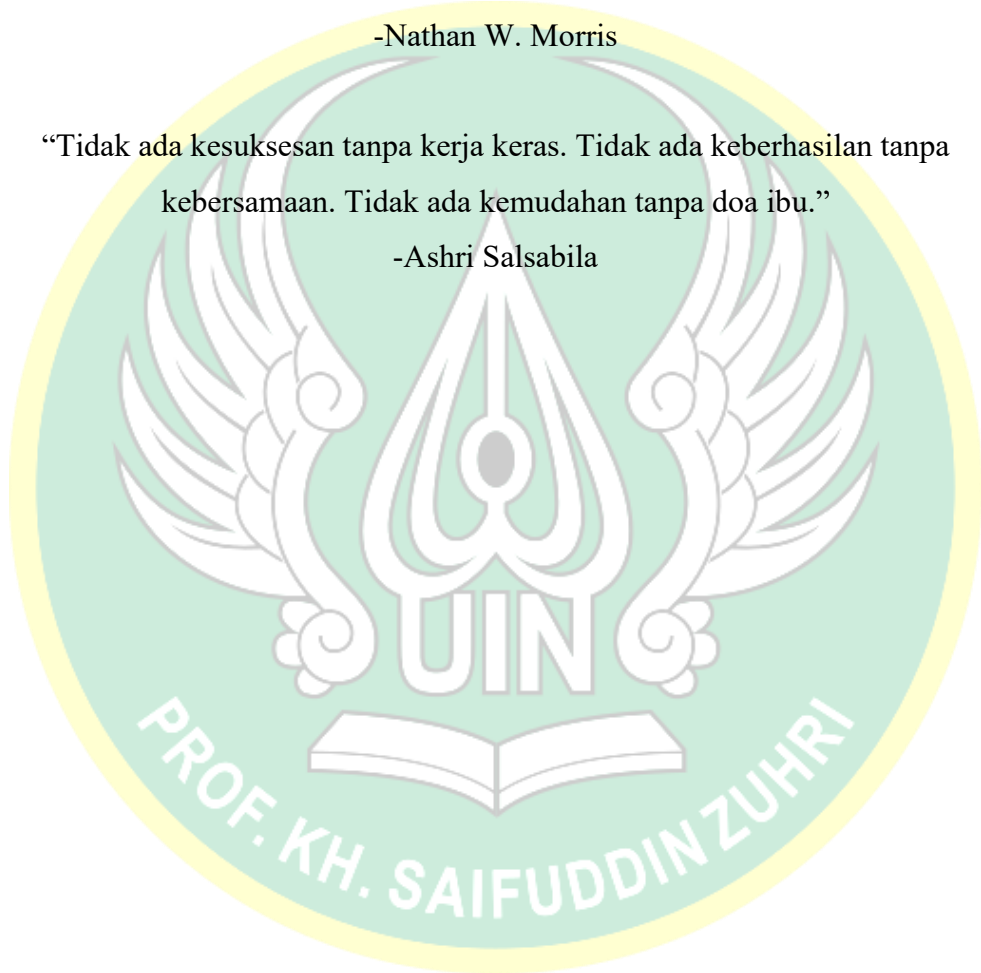
-QS. Al-Insyirah: 5-6

"Setiap kali anda meminjam uang, anda merampok diri anda di masa depan."

-Nathan W. Morris

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa
kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa ibu.”

-Ashri Salsabila



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil' ālamin, segala puji dan penuh rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas segala nikmat, rahmat, dan hidayahnya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang sangat kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Dalam penulisan skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Rubed Hastono, S.H. dan Ibu Sri Wahyuningsih, S.Sos. yang selalu memberikan doa, dukungan, bantuan, dan segala hal yang sangat berarti bagi penulis. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa ucapan terima kasih tidak akan pernah bisa membalas semua jasa dan kebaikannya selama ini. Tak lupa kepada keluarga besar Mbah Soetrisno dan Mbah Chumayah yang juga selalu memberikan doa, dukungan, motivasi, dan segala hal baik lainnya. Skripsi ini juga penulis persembahkan kepada saudara kandung penulis yang selalu memberi nasihat, motivasi, doa, dan dukungan kepada penulis.

**“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PINJAMAN DANA
PADA SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN BADAN USAHA
MILIK DESA BERSAMA (BUMDESMA) (Studi Kasus di Desa
Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Jawa Tengah)”**

ABSTRAK

**Ashri Salsabila Mentari Putri
NIM. 214110301004**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pemerintah memiliki program bernama PNPM Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Ada dua komponen yang membentuk PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu pembangunan infrastruktur lokal termasuk dalam program fisik, sedangkan simpan pinjam kelompok perempuan termasuk dalam program non-fisik. Dalam pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan ini, ketua kelompok dan unit pengelola kegiatan sepakat memberlakukan sistem tanggung renteng untuk menekan risiko permasalahan pengembalian dana pinjaman dari para anggota. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, sistem tanggung renteng pada program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin tidak efektif karena kurangnya kesediaan anggota untuk menanggung angsuran ketika ada anggota satu kelompok yang menunggak pembayaran.

Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui secara khusus dan akurat apa yang terjadi dalam kehidupan. Adapun pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan normatif-empiris. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Serta, metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyaluran dana simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa Kedungwringin melalui beberapa tahapan diantaranya pembentukan kelompok, pengajuan proposal pinjaman, verifikasi pinjaman, dan pencairan dana pinjaman. Jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dalam akad *qardh* hukumnya tidak sah karena saat pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 1% walaupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan unsur-unsur *qardh*. Serta, pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan ini termasuk dalam *kafalah muwaqqat*, dikarenakan pada pembuatan proposal tercantum rencana angsuran dengan jangka waktu 12 bulan, sehingga penjamin boleh meminta ganti rugi kepada *makful 'anhu*, jika ia telah menunaikan kewajibannya dengan membayar utang orang yang dijaminnya, dengan syarat pembayaran tersebut dilakukan dengan persetujuannya.

Kata kunci: Simpan Pinjam Kelompok Perempuan, *Qardh*, *Kafalah*, PNPM, Bumdesma

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba´	B	Be
ت	ta´	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha´	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra´	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik d bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	 ‘....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vocal pendek, vocal rangkap dan vocal panjang.

1. Vokal Pendek

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	<i>Fathah</i>	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Kasrah	I
ـُ	<i>Dammah</i>	dammah	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah</i> dan <i>ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah</i> dan <i>Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

3. Vokal Panjang

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jāhiliyyah</i>
Fathah + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tans ā</i>
Kasrah + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
Dammah + wawu mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

C. Ta' Marbūṭah

1. Bila dimatikan, ditulis h:

إجارة	Ditulis <i>Ijārah</i>
إقتصديا	Ditulis <i>Iqtiṣadiyāh</i>

2. Bila dihidupkan karena berangkat dengan kata lain, ditulis t:

الله نعمة	Ditulis <i>ni 'matullāh</i>
-----------	-----------------------------

3. Bila *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ditransliterasikan dengan *h* (h).

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudah al-atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>

D. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

متعددة	Ditulis <i>mutaaddidah</i>
عدّة	Ditulis <i>'iddah</i>

E. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

الحكم	Ditulis <i>al-ḥukm</i>
القرض	Ditulis <i>al-qarḍ</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah*

السماء	Ditulis <i>as-Samā</i>
الطريق	Ditulis <i>aṭ-ṭāriq</i>

F. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:

شيء	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khūzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

Contoh:

اللَّهُوَانْ لَّهُوَا خَيْرِ الرَّازِقِينَ : *wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

أَهْلُ السُّنَّةِ : *ahlussunnah* atau *ahl as-sunnah*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil' ālamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. atas seluruh curahan rahmat dan hidayah Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Dana Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (Studi Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Jawa Tengah)” ini tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Bapak Dr. Supani, S.Ag., M.A., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Bapak M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Bapak Ainul Yaqin, M.Sy., Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

5. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan selama penulis menempuh studi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Ibu Dr. Ida Nurlaeli, M.Ag., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan saran, kritik, dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
7. Kepada cinta pertama serta panutan penulis, Bapak Rubed Hastono, S.H. Penulis sangat berterima kasih sudah bekerja keras, memberikan motivasi, memberikan dukungan, dan mendidik, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi ini dengan tepat waktu.
8. Kepada pintu surga penulis, Ibu Sri Wahyuningsih, S.Sos. Beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan studi ini. Beliau tidak pernah henti memberikan dukungan dan semangat, serta doa yang selalu mengiringi langkahku. Penulis yakin 100% bahwa doa mama lah yang telah banyak menyelamatkan penulis dalam menjalani hidup yang keras ini. Terima kasih.
9. Kepada saudara kandung penulis, Muhammad Dzikra Moslem Athalla. Terimakasih atas dukungan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan studi dengan tepat waktu.
10. Kepada keponakan penulis tersayang, Muhamad Rahsyia Firdaus Al Hanan. Terimakasih atas segala tingkah lucunya yang membuat penulis selalu senang, sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.

11. Kepada saudara perempuan penulis, Aisha Nur Rifki Yuliani. Terimakasih atas motivasi dan dukungannya yang diberikan kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
12. Kepada sahabat-sahabat penulis di perantauan, Gangsar Tri Nur Halizha dan Sjulfa Khofifah Rizkiana. Terimakasih telah menemani penulis dari awal daftar kuliah sampai saat ini. Terimakasih juga atas dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan kalian berlipat ganda. Aamiin.
13. Kepada sahabat sekaligus saudara perempuan tidak sedarah penulis di perantauan, Cici Maulidiyah Ayu Ningrum. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dari awal masuk kuliah lalu satu pondok, dan satu kost. Terimakasih juga sudah selalu menemani penulis dalam kondisi apapun, selalu mendengarkan cerita penulis setiap waktu, dan selalu memberikan nasehat-nasehat kepada penulis. Semoga segala kebaikanmu itu, Allah SWT. membalasnya dengan seribu kebaikan yang lebih baik. Sehat selalu ya.
14. Kepada teman-teman seangkatan penulis kelas HES A, terutama teman-teman seperjuangan penulis, Septi Muhimatul Hasanah, Dwi Khonisa Nurul Hidayah, Rizma Nur Khasanah, Irma Nawisya Triyanti, Salsabila Dea Novita Rahma, Ginasti Firdha Maryam, Salsabila Febriana, Nurul Mei Fatmasari. Terimakasih telah menjadi teman kelas terbaik selama penulis menempuh studi ini, semoga kalian sukses selalu.

15. Kepada teman dekat sekelas penulis, Fitria Dea Novita. Terimakasih atas segala kebaikan yang sudah diberikan kepada penulis, selalu mau memberikan tempat di saat penulis sedang mencari ketenangan, selalu membuatkan makanan penulis dengan masakan yang enak juga, semoga Allah SWT. membalas segala kebaikanmu dengan berlipat ganda. Semangat dan bahagia selalu ya.
16. Kepada sahabat penulis yang sekarang berada di Salatiga, Chandra Puspita. Terimakasih telah menjadi sahabat yang sangat baik sejak penulis masih duduk di bangku Taman Kanak-Kanak (TK) hingga sekarang. Terimakasih juga sudah selalu menjadi pendengar yang baik untuk penulis, selalu menemani penulis dalam kondisi apapun. Semoga Allah SWT. membalas kebaikanmu berlipat ganda. Aamiin.
17. Kepada rekan-rekan KKN 54 Desa Kedungwringin, terutama Annisa Mahmudah, Tsaniatul Ulwiyyah, dan Ade Slamet Safariani, terimakasih telah menemani penulis selama penelitian, serta terimakasih atas segala pengalaman yang telah diberikan, kerja sama, dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Semoga kalian sukses selalu.
18. Kepada teman-teman PPL PA Purbalingga. Terimakasih atas pengalaman yang sangat berharga selama PPL di Pengadilan Agama Purbalingga. Terimakasih juga atas kerja sama yang sangat baik, serta dukungan yang selalu kalian berikan kepada penulis. Semoga kalian sukses selalu.
19. Kepada Ibu Rohimah, serta masyarakat di Desa Kedungwringin. Terimakasih telah membantu penulis dalam pengambilan data. Semoga Allah SWT. membalas kebaikan kalian dengan berlipat ganda. Aamiin.

20. Last but not least, teruntuk seseorang yang belum bisa penulis cantumkan dengan jelas namanya disini, namun selalu penulis sebut namanya dalam doa. Terimakasih sudah menjadi sumber motivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat waktu dan sebagai salah satu bentuk dalam memantaskan diri. Meskipun saat ini kita tidak saling bertukar kabar. Namun, penulis percaya dengan kata Bapak Bj Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu mau jungkir balik pun saya yang dapat”. Serta, semoga kita dapat dipersatukan di waktu yang tepat dalam suatu ikatan yang halal.

Sebagai manusia biasa penulis menyadari penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan dan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh penulis. Oleh karenanya, atas kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis memohon maaf dan bersedia menerima kritikan serta saran yang membangun.

Terakhir harapan penulis, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Purwokerto, 18 Maret 2025

Penulis,



Ashri Salsabila Mentari Putri
NIM. 214110301004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka	11
F. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM AKAD QARDH, KAFALAH, DAN TANGGUNG RENTENG	
A. Tinjauan Umum Akad <i>Qardh</i>	22
1. Pengertian <i>Qardh</i>	22
2. Unsur-Unsur <i>Qardh</i>	23
3. Dasar Hukum <i>Qardh</i>	24
4. Rukun dan Syarat <i>Qardh</i>	27
5. Berakhirnya Akad <i>Qardh</i>	29

B. Tinjauan Umum Akad <i>Kafalah</i>	30
1. Pengertian <i>Kafalah</i>	30
2. Dasar Hukum <i>Kafalah</i>	32
3. Rukun dan Syarat <i>Kafalah</i>	34
4. Macam-Macam <i>Kafalah</i>	35
C. Tanggung Renteng	38
1. Pengertian Tanggung Renteng.....	38
2. Dasar Hukum Tanggung Renteng	40
3. Nilai-Nilai Tanggung Renteng	42
4. Unsur-Unsur Tanggung Renteng.....	42
5. Syarat dan Ketentuan Tanggung Renteng	44
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	45
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data	47
D. Metode Pengumpulan Data	49
E. Metode Analisis Data.....	52
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK PEREMPUAN BUMDESMA MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG RENTENG DI KECAMATAN SEMPOR	
A. Profil Bumdesma Kecamatan Sempor.....	56
1. Sejarah Pembentukan Bumdesma Kecamatan Sempor	56
2. Visi dan Misi Bumdesma Kecamatan Sempor	58
3. Asas Tata Kelola Bumdesma.....	59
B. Praktik Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bumdesma Menggunakan Sistem Tanggung Renteng di Desa Kedungwringin.....	60
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bumdesma di Desa Kedungwringin.....	69

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kajian Pustaka, 16
Tabel 2	Mekanisme Pembentukan Bumdesma Secara Langsung, 57
Tabel 3	Mekanisme Penggabungan BumDes, 57
Tabel 4	Mekanisme Peleburan BumDes, 58
Tabel 5	Struktur Perangkat Desa Kedungwringin, 60
Tabel 6	Daftar Peminjam dan Jumlah Pinjaman, 68



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Skema Transaksi Akad *Qarḍh*, 75
Gambar 2 Skema Akad *Kafalah*, 79



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi Pendukung Hasil Penelitian
- Lampiran 2 Pedoman Wawancara
- Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara
- Lampiran 4 Dokumentasi Hasil Wawancara
- Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah memiliki program bernama PNPM Mandiri Pedesaan yang bertujuan untuk menekan angka kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan di wilayah pedesaan. Bantuan untuk mempromosikan inisiatif serta kreativitas masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dalam jangka panjang dan menyelaraskan serta mengembangkan sistem, mekanisme, dan prosedur program merupakan sarana untuk mengimplementasikan program ini.¹ Dalam hal ini pemerintah juga telah menghidupkan program ini dengan memberikan hibah kepada masyarakat atau kelompok masyarakat dalam kondisi tertentu.²

APBN dan APBD menjadi sumber keuangan bagi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, dengan mekanisme transfer dana langsung ke rekening kelompok-kelompok di tingkat sub-wilayah. Dana ini diberikan kepada kelompok-kelompok ekonomi untuk sumber daya ekonomi dan layanan sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Masyarakat desa dapat menggunakannya sebagai dana hibah untuk pembangunan infrastruktur yang meningkatkan produktivitas desa. Untuk

¹ Priyo Utomo dan Anik Puji Prihatin, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik), *Jurnal Mitra Manajemen Online*, vol.3, No. 4, 2019, hlm. 384.

² Irzan Surohman and Nur Azlina, Analysis of Savings and Loans Practices of the Madani Mekar Syariah National Capital Women's Group at the Bengkalis Branch Office in the Islamic Economic Review, *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, vol. 1, No. 05, 2023, hlm. 219.

memudahkan tindak lanjut, dana yang dibayarkan ke pemerintah kota harus direkonsiliasi dengan dokumen yang dikirimkan dari pemerintah pusat.

Ada dua komponen yang membentuk PNPM Mandiri Pedesaan, yaitu program fisik dan program non-fisik. Pembangunan infrastruktur lokal termasuk dalam program fisik, sedangkan simpan pinjam kelompok perempuan termasuk dalam program non-fisik. Program ini memberikan dukungan langsung kepada masyarakat, seperti memberikan fasilitas pendampingan, pendidikan, dan pemberdayaan untuk masyarakat.³

Namun, pada tanggal 17 September 2022 PNPM Mandiri Pedesaan di Kabupaten Kebumen telah bertransformasi menjadi bumdes bersama (bumdesma) yang diresmikan oleh bupati Kebumen, Arif Sugiyanto di kompleks kwarcab gerakan pramuka. Bumdesma adalah gabungan unit pengelola kegiatan (UPK) dana yang dialokasikan untuk modal usaha kelompok masyarakat di seluruh Kecamatan Kebumen. Bumdesma Brodonolo juga mendorong para UMKM untuk bisa mengembangkan usahanya agar dapat bekerjasama dengan beberapa perusahaan.⁴

Desa Kedungwringin merupakan salah satu desa yang menjadi sasaran bumdesma. Dimana bumdesma ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2022. Program simpan pinjam perempuan di bumdesma Kabupaten Kebumen memiliki 6 (enam) bagian, namun yang baru berbadan hukum hanya bumdesma Bodronolo.

³ Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan* (Jakarta, 2010), hlm. 13.

⁴ Imam Wahyudi dan Ahmad Saefurrohman, "Bodronolo Jadi Bumdesma Pertama di Kebumen yang Berbadan Hukum", *www.kebumenekspress.com*, diakses 17 September 2022.

Bumdesma Bodronolo mengelola aset sekitar Rp 7,9 miliar yang dibagi rata ke beberapa bidang seperti usaha pinjaman, pengelolaan tempat wisata, dan perdagangan. Keberadaan program simpan pinjam bumdesma memberikan manfaat yang besar, terutama bagi masyarakat perempuan dengan ekonomi kurang mampu, dalam memulihkan kondisi keuangan mereka, mendorong kemandirian finansial, dan berdampak positif pada peningkatan ekonomi keluarga. Sistem yang digunakan bumdesma dalam simpan pinjam ini berupa pembagian laba bersih yang diperoleh dari usaha simpan pinjam tersebut.⁵

Unit pengelola kegiatan (UPK) merupakan unit yang bertanggung jawab atas pengelolaan operasional bumdesma. Terkait hal tersebut, UPK memberikan sejumlah kriteria kepada calon anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), tetapi tidak mempersulit proses persetujuan pinjaman. Para calon anggota kelompok simpan pinjam perempuan diwajibkan menyerahkan proposal pengajuan pinjaman beserta formulir yang sesuai dengan panduan unit pengelolaan kegiatan. Formulir ini harus mendapatkan pengesahan dari pihak desa, dibuktikan dengan tanda tangan lurah dan stempel desa, serta dilengkapi dengan fotocopy KTP dan KK.⁶

Simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) pertama kali dilaksanakan di Desa Kedungwringin pada tahun 2012. Terdapat beberapa tahapan pada pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan ini,

⁵ Supriyanto, "Bupati Kebumen Dorong Bumdesma Bisa Kerja Sama Untuk Kelola Wisata", *www.suaramerdeka.com*, diakses 15 April 2024.

⁶ Ibu F (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Secara *Online* Melalui *Chat* Whatsapp.

diantaranya pembentukan kelompok dimana setiap kelompok terdiri dari minimal 5 orang, lalu para anggota diwajibkan mengajukan proposal kepada ketua kelompok dengan jumlah pinjaman awal senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) disertai biaya operasional sebesar 1% tanpa jaminan apapun, setelah itu dilakukan verifikasi pinjaman, dan terakhir pencairan dana pinjaman disetorkan oleh pihak bumdesma kepada ketua kelompok yang kemudian baru diserahkan kepada para anggota sesuai dengan kesepakatan pada proposal pinjaman tersebut.⁷

Dalam pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin, ketua kelompok dan unit pengelola kegiatan (UPK) sepakat memberlakukan sistem tanggung renteng untuk menekan risiko permasalahan pengembalian dana pinjaman dari para anggota. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya, sistem tanggung renteng pada program simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin tidak berjalan dengan efektif karena kurangnya kesediaan anggota untuk menanggung angsuran ketika ada salah satu anggota kelompok yang menunggak dalam pembayaran.⁸

Tanggung renteng merupakan salah satu jenis utang kolektif atau kelompok, dimana anggota kelompok mempunyai kewajiban untuk membayar utang secara bersama-sama kepada pihak yang menjadi kreditur. Penerapan sistem tanggung renteng dalam pelunasan pinjaman suatu

⁷ Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 27 Agustus 2024, Secara *Online* Melalui *Chat* Whatsapp.

⁸ Ibu F (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Secara *Online* Melalui *Chat* Whatsapp.

kelompok memiliki dampak positif pada keberlangsungan kelompok untuk melakukan pinjaman kembali. Dimana sistem tanggung renteng ini memiliki tujuan utama untuk mengurangi risiko kredit yang bermasalah serta menilai kinerja pembiayaan kelompok.⁹

Anggota kelompok dukuh pendil juga menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan sistem tanggung renteng pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin tidak berjalan dengan efektif. Secara khusus, terdapat beberapa anggota kelompok terlambat membayar angsuran pada saat jatuh tempo yang menyebabkan ketua kelompok harus menanggung semua angsuran tersebut. Kemudian ada beberapa anggota kelompok lain yang juga terlibat memiliki utang di tempat lain seperti utang di bank.¹⁰

Sistem tanggung renteng dalam hukum Islam dapat dikaitkan dengan akad *qardh* dan *kafalah*. Perjanjian pinjaman yang dikenal sebagai *qardh* mensyaratkan bahwa jumlah yang sama harus dikembalikan pada periode yang telah ditentukan. Kepemilikan harta beralih sementara kepada debitur, yang kemudian memiliki kebebasan untuk menggunakannya sesuai keperluan yang tercantum dalam perjanjian, selama ia setuju untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama pada waktu yang telah disepakati.¹¹

⁹ Ines Prasheila Kusmastuti, Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam, *Jurnal Ruhul Islam*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 2.

¹⁰ Ibu W (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Secara *Online* Melalui *Chat* Whatsapp.

¹¹ Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), hlm. 153.

Menurut para ahli fikih, setiap utang yang dimaksudkan untuk memberi manfaat bagi seseorang adalah riba. Hukum Islam menafsirkan hal ini bahwa setiap tambahan uang di bawah jumlah yang dipinjam atau pinjaman yang dibuat dengan tujuan menghasilkan uang adalah riba. Kecuali jika membayar lebih dari jumlah yang dipinjamkan atau diutangkan adalah pembayaran tambahan yang bersifat sukarela.¹²

Secara bahasa *kafalah* berarti الضم yang artinya menggabungkan. Menurut istilah hukum Islam (*syara'*), pengertian *kafalah* umumnya adalah penggabungan hak yang saling menuntut. Janji penanggung kepada seseorang yang bertanggung jawab kepada orang lain dikenal sebagai *kafalah*. Dengan kata lain, ini berarti tanggung jawab dialihkan kepada penjamin.

Kafalah mencakup pihak yang berutang (*makful 'anhu*), pihak yang memberikan pinjaman (*makful lahu*), dan penjamin (*kafil*).¹³ Penanggung (*kafil*) memiliki wewenang untuk mengembalikan uang kepada orang yang berutang (*makful 'anhu*) jika ia membayar utangnya. Para ulama juga sepakat mengenai hal ini, meskipun mereka berselisih pendapat mengenai apakah penjamin membayar utang orang yang dijamin atau mengambil tanggung jawabnya tanpa persetujuan orang yang menjamin.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa disunnahkan untuk melunasi utang orang yang menjamin tanpa persetujuannya. Orang

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid V (Jakarta: GemaInsani, Cet. 1, 2011), hlm. 379-380.

¹³ Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm. 99.

yang dijamin (*makful'anhu*) tidak berhak mendapatkan penggantian dari penjamin (*kafil*).¹⁴ Namun, Ibn Hazm menegaskan bahwa penjamin tidak memiliki wewenang untuk meminta kembali dana yang telah disalurkan kepada orang yang berutang (*makful 'anhu*). Penjamin tetap berkewajiban untuk memenuhi jaminannya dan tidak boleh menghindari tanggung jawab atas tuntutan, kecuali dengan melunasi pembayaran yang dimaksud.¹⁵

Dalam pelunasan utang, terdapat 2 (dua) macam *kafalah*, yaitu *kafalah bil mal* dan *kafalah bi al-nafs*. *Kafalah bil mal* tidak memerlukan pembayaran dari penjamin. Penjamin hanya perlu memberitahukan kepada orang yang berutang tentang keberadaannya. Mengingat bahwa *kafil* (penanggung) tidak akan siap untuk menanggung kerugian jika mereka dihukum karena melunasi semua utang *al-ashil* (pihak yang ditanggung), sulit untuk memahami bahwa mereka hanya akan memikul tanggung jawab moral bukan "*iwad*" di bawah hukum.¹⁶

Menurut pandangan ulama, ketidakberadaan *al-ashil* mengharuskan semua pihak untuk mengikuti pada keputusan mereka, sekalipun tidak sepakat dengan konsep *kafalah bil mal* dan *kafalah bi al nafs*. Menurut Wahbah Zuhaili, memberikan wasiat kepada orang yang berutang adalah salah satu komponen utama dari syariah *kafalah*, yang bertujuan untuk

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), Cet. 1, hlm. 113.

¹⁵ Abd. Al-Rahman al-Jaziry, *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah* (Bierut: Dar al-Fikr, t.p.), Vol. 2, hlm. 531.

¹⁶ Nurdin, *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia* (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010), hlm.100.

membantu orang yang benar-benar membutuhkan dan memberikan kemudahan dalam bentuk kepercayaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin, yang selanjutnya akan dikaji menurut pandangan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis menuangkannya dalam sebuah judul penelitian “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pinjaman Dana Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) (Studi Kasus di Desa Kedungwringin Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen Jawa Tengah).”

B. Definisi Operasional

1. Hukum Islam

Secara etimologi, hukum Islam mengacu pada semua aturan dan ketentuan tentang berbagai sisi kehidupan yang diatur oleh ajaran Islam.¹⁷ Penelitian ini menerapkan hukum Islam yang mengatur tentang *qardh* dan *kafalah*, dengan definisi *kafalah* sebagai pemberian jaminan oleh individu atau pihak ketiga. Jaminan ini dapat berbentuk harta benda atau kesanggupan pribadi terhadap pihak ketiga terkait hak dan kewajiban pihak pertama atau pihak kedua.¹⁸

¹⁷ Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, “Ruang Lingkup Hukum Islam”, *Mamba’ul ‘Ulum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 1.

¹⁸ Destri Budi Nugraheni, Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Pembiayaan Syariah, *Jurnal Media Hukum*, No. 2, Vol. 24, hlm. 56.

2. Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Program simpan pinjam perempuan adalah insiatif yang secara spesifik ditujukan untuk kaum perempuan dan menyediakan modal pinjaman untuk meningkatkan taraf hidup mereka, khususnya di wilayah pedesaan.¹⁹ Penelitian ini secara spesifik mengkaji kelompok simpan pinjam perempuan yang berada di Desa Kedungwringin.

3. Badan Usaha Milik Desa Bersama

Bumdesma dioperasikan oleh pemerintah desa, dan pembentukannya didasarkan pada identifikasi kebutuhan serta potensi yang dimiliki desa. Adapun objek utama dalam penelitian ini adalah kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis, agar penelitian ini bisa terfokus, maka yang menjadi rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin?

¹⁹ Joko Supriyanto, "Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah", *skripsi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, penulis kemudian merumuskan tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengkaji secara mendalam mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin.
- b. Menganalisis praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin dari sudut pandang hukum Islam.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini sebagai berikut:

a. Manfaat teoritis

Khususnya bagi masyarakat Desa Kedungwringin diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat berkontribusi dengan lebih baik mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan sehingga dapat digunakan menjadi pedoman dalam pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan pada periode selanjutnya. Secara umum penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam perkembangan Islam, memperkaya wacana intelektual Islam, serta meningkatkan pemahaman penulis dan komunitas akademik maupun praktisi.

b. Manfaat praktis

Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai tata cara pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan yang tepat dan sesuai. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan landasan informasi bagi para pihak yang berkepentingan, seperti petugas UPK, ketua kelompok, dan anggota aktif, agar lebih seksama dan bijak dalam praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin.

E. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji tentang pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin ini, maka penulis meninjau kembali kajian-kajian terdahulu yang relevan.

Rizki Syafrina, mahasiswi Fakultas Syariah UIN Ar-Raniry Banda Aceh, tahun 2019, dalam skripsi yang berjudul “Sistem Penerapan Fee Pada Pinjaman Dana Alokasi Gampong di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perpektif *Qardh*”. Skripsi tersebut membahas mengenai sistem penetapan *fee* yang terdapat pada pinjaman dana alokasi gampong yang terjadi di desa-desa Kecamatan Sukamakmur. Simpulan dari skripsi ini menunjukkan bahwa dalam setiap transaksi pinjaman dana terdapat penambahan biaya atau *fee* yang ditentukan oleh pengurus ADG, dengan variasi besaran *fee* antar gambong. Selain itu, terdapat pula tambahan pengembalian dana yang

telah ditetapkan oleh pengelola. Berdasarkan praktik yang diamati, sistem pinjaman dana di Kecamatan Sukmamakmur belum sepenuhnya selaras dengan prinsip akad *qardh*, utang yang menghasilkan keuntungan dikategorikan sebagai haram.²⁰

Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah serupa dalam bahasannya yaitu tentang pinjaman dana pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma yang ditinjau dengan perspektif *qardh*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu terletak pada sistem pelaksanaan yang dipraktikkan, pada skripsi tersebut sistem pelaksanaannya terdapat adanya penambahan biaya atau *fee* yang telah ditetapkan, sedangkan pada penelitian penulis di dalam praktiknya ditetapkan sistem tanggung renteng dalam pengembalian dana, namun sistem tersebut masih kurang efektif karena ada beberapa anggota yang tidak bertanggung jawab atas risikonya.

Sofi Faiqotul Hikmah, mahasiswi Fakultas Syariah Universitas PTIQ Jakarta, tahun 2024, dalam jurnal yang berjudul “Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis *Mudharabah* Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi”. Jurnal tersebut mengkaji implementasi tradisi dan budaya simpan pinjam perempuan yang terjadi di Desa Purwosari. Simpulan dari jurnal tersebut yaitu bahwa perspektif hukum Islam menilai praktik simpan pinjam kelompok perempuan

²⁰ Rizki Syafrina, “Sistem Penerapan Fee Pada Pinjaman Dana Alokasi Gampong di Kecamatan Sukmamakmur Dalam Perspektif Qardh”, *skripsi* (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019).

menggunakan sistem bunga, bukan prinsip bagi hasil. Pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan tersebut tidak dikategorikan sebagai *al-qarḍh* menurut fatwa DSN, karena tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Lebih lanjut, praktik simpan pinjam kelompok perempuan ini belum sepenuhnya mengadopsi akad *mudharabah*, karena hanya 73% sesuai dengan kriteria akad *mudharabah*.²¹

Kesamaan jurnal tersebut dengan penelitian penulis adalah serupa dalam bahasannya yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu jurnal tersebut berfokus pada pelaksanaan tradisi dan budaya pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Purwosari, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan pinjaman dana menggunakan sistem tanggung renteng pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin perspektif hukum Islam.

Atika Hafida, mahasiswi Fakultas Syariah Institut Ilmu Al-Qur'an, tahun 2021, dalam skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang)". Skripsi tersebut menganalisis implementasi akad-akad syariah serta relevansinya dengan Hukum Ekonomi Syariah dalam transaksi simpan pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang. Simpulan dari skripsi tersebut yaitu bahwa

²¹ Sofi Faiqotul Hikmah, "Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10, No. 1, 2024.

transaksi simpan pinjam PKK menggunakan akad *qardh* dan *infāq*, di mana peminjam dana wajib mengembalikan sejumlah yang disepakati di awal akad. *Infāq* yang diberikan bersifat wajib dengan ketentuan pinjaman namun tidak ditentukan jumlahnya dan dikeluarkan secara sukarela. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transaksi simpan pinjam PKK ini telah sejalan dengan ketentuan hukum Islam.²²

Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah serupa dalam bahasannya yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam yang ditinjau dengan perspektif hukum Islam. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu skripsi tersebut berfokus pada penerapan akad-akad syariah serta kesesuaian terhadap Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma perspektif hukum Islam.

Indriwati, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang, tahun 2024, dalam skripsi yang berjudul “Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Bumdesma Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo”. Skripsi tersebut membahas tentang penerapan program simpan pinjam perempuan di bumdesma. Simpulan dari skripsi tersebut yaitu bahwa program simpan pinjam perempuan bumdesma memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, investasi, dan tingkat produktivitas masyarakat desa. Selain itu, program ini juga

²² Atika Hafida, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga (PKK) Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang”, *skripsi* (Institut Ilmu Al-Quran, 2021).

memicu munculnya beragam layanan dan jenis usaha baru yang berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga. Bumdesma juga mengembangkan fasilitas simpan pinjam bagi perempuan yang belum terjangkau oleh layanan perbankan, serta inisiatif lain yang berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat Tirtoyudo.²³

Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis adalah serupa dalam bahasannya yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam perempuan (SPP) di bumdesma. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi tersebut berfokus pada pengimplementasian program simpan pinjam perempuan (SPP) di bumdesma, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pelaksanaan pinjaman dana menggunakan sistem tanggung renteng pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin.

Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah, mahasiswi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, tahun 2023, dalam skripsi yang berjudul “Analisis *Qardh* Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi tersebut membahas mengenai praktik jasa simpan pinjam andilan ditinjau dari akad *qardh*. Simpulan dari skripsi tersebut yaitu bahwa program simpan pinjam andilan kelompok tani mekar sari beroperasi dari anggota untuk anggota, dan potongan yang diperoleh dialokasikan kembali kepada anggota kelompok dalam bentuk

²³ Indriawati, “Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Bumdesma Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo”, *skripsi* (Universitas Islam Raden Rahmat Malang, 2024).

pinjaman bagi yang membutuhkan. Lebih lanjut, praktik simpan pinjam ini terindikasi menggunakan sistem *qardh* yang bermasalah karena adanya potongan jasa sebesar 5% yang kemudian dipinjamkan kembali kepada anggota.²⁴

Kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah serupa bahasannya yaitu tentang pelaksanaan simpan pinjam yang ditinjau dengan perspektif *qardh*. Adapun perbedaannya dengan penelitian penulis yaitu pada skripsi tersebut berfokus terhadap jasa simpan pinjam andilan yang dipinjamkan kembali pada kelompok tani mekar sari, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng.

Untuk memberi kemudahan dalam memahami perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya, maka penulis menggunakan tabel perbandingan sebagai berikut.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Rizki Syafriana	Sistem Penerapan Fee Pada Pinjaman Dana Alokasi Gampong di	Sama-sama mengkaji pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam	Pada skripsi tersebut sistem pelaksanaannya terdapat adanya penambahan biaya atau <i>fee</i> yang telah ditetapkan, sedangkan

²⁴ Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah, “Analisis Qard Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)”, *skripsi* (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023).

	Kecamatan Sukamakmur	kelompok perempuan	pada penelitian penulis di dalam praktiknya
	Dalam Perspektif <i>Qardh</i>	dalam perspektif <i>qardh</i> .	ditetapkan sistem tanggung renteng dalam pengembalian dana, namun sistem tersebut masih kurang efektif karena ada beberapa anggota yang tidak bertanggung jawab atas risikonya.
Sofi Faiqotul Hikmah	Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis <i>Mudharabah</i> Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi	Sama-sama mengkaji pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan.	Jurnal tersebut berfokus pada pelaksanaan tradisi dan budaya pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Purwosari, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan pinjaman dana menggunakan sistem tanggung renteng pada

			simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin perspektif hukum Islam.
Atika Hafida	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga (PKK) (Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang)	Sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan simpan pinjam dalam perspektif Hukum Islam	Skripsi tersebut berfokus pada penerapan akad-akad syariah serta kesesuaian terhadap Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma.
Indriwati	Implementasi Program Simpan Pinjam	Sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan	Skripsi tersebut berfokus pada pengimplementasian program simpan pinjam

	Perempuan (SPP) di Bumdesma Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo	simpan pinjam kelompok perempuan di bumdesma.	perempuan (SPP) di bumdesma, sedangkan penelitian penulis berfokus terhadap pelaksanaan pinjaman dana menggunakan sistem tanggung renteng pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin.
Umulatifah Prizka Ayu Nur Adibah	Analisis <i>Qardh</i> Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan	Sama-sama mengkaji tentang pelaksanaan simpan pinjam dalam perspektif <i>qardh</i> .	Skripsi tersebut berfokus terhadap jasa simpan pinjam andilan yang dipinjamkan kembali pada kelompok tani mekar sari, sedangkan penelitian penulis berfokus mengenai pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma

	Babadan Kabupaten Ponorogo		menggunakan sistem tanggung renteng.
--	----------------------------------	--	---

Tabel 1
Kajian Pustaka

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam lima bab yang saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan pembahasan yang utuh. Setiap bab diuraikan lebih lanjut melalui sub bab untuk memperjelas struktur dan isi pembahasan. Berikut adalah gambaran umum struktur pembahasannya.

Bab pertama menyajikan tinjauan menyeluruh dari keseluruhan isi skripsi dengan menguraikan latar belakang permasalahan, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

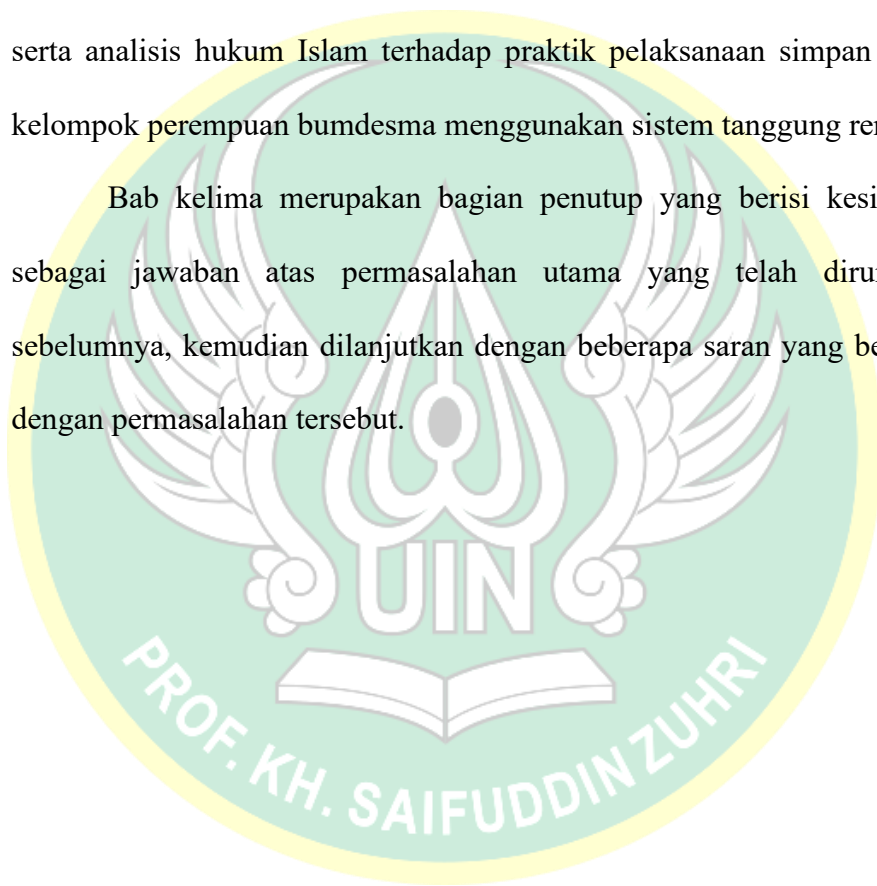
Bab kedua memuat landasan teori yang nantinya akan digunakan untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini. Bab ini menguraikan landasan teori yang akan digunakan sebagai kerangka analisis, yaitu terkait akad *qardh* yang meliputi pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta berakhirnya akad; kemudian mengenai *kafalah* yang mencakup pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat, serta klasifikasi; dan selanjutnya mengenai tanggung renteng yang meliputi pengertian, dasar hukum, nilai-nilai, serta unsur-unsur pembentuknya.

Bab ketiga memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data,

dan metode analisis data. Metode ini diaplikasikan untuk memahami pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin.

Bab keempat berisi hasil penelitian dan pembahasan penulis mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin, serta analisis hukum Islam terhadap praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng.

Bab kelima merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan utama yang telah dirumuskan sebelumnya, kemudian dilanjutkan dengan beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM AKAD QARDH, KAFALAH, DAN SISTEM TANGGUNG RENTENG

A. Tinjauan Umum Akad *Qardh*

1. Pengertian *Qardh*

Dikarenakan dana pinjaman berasal dari aset milik pihak yang meminjamkan, maka dari segi bahasa kata “*al-qardh*” memiliki arti sebagian atau potongan (*al-qath'*).²⁵ *Qardh* adalah meminjamkan harta kepada seseorang dengan kemungkinan untuk meminta pembayaran kembali tanpa mengharapkan imbalan. *Qardh* bukanlah transaksi bisnis, melainkan dikategorikan sebagai akad *tathawwui* atau akad saling tolong menolong dalam literatur fikih klasik.²⁶

Para ahli fikih mendefinisikan *qardh* sebagai berikut:²⁷

- a. Dalam perspektif Mazhab Hanafi, *qardh* didefinisikan sebagai pinjaman atas segala sesuatu yang dimiliki oleh individu, yang kemudian diserahkan kepada orang lain untuk dikembalikan dalam bentuk yang sama.
- b. Menurut pandangan Mazhab Maliki, *qardh* adalah pembayaran suatu benda berharga yang bertujuan untuk pengembalian dengan nilai yang sama atau tidak berbeda.

²⁵ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 159.

²⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), hlm. 131.

²⁷ Ismail Hannong, *al-Qardh al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*, *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 16, No. 2, 2018, hlm. 174.

- c. Mazhab Hanbali mendefinisikan *qardh* sebagai tindakan memberikan harta kepada orang lain agar dapat digunakan dan kemudian diganti dengan nilai yang setara.
- d. Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *qardh* adalah proses pengalihan harta kepada pihak lain yang memiliki kewajiban untuk mengembalikan harta yang sama.

2. Unsur-Unsur *Qardh*

Salah satu komponen penting dalam akad *al-qardh* adalah adanya hubungan timbal balik antara *ijab* dan *qabul*. *Ijab* merupakan ungkapan keinginan yang disampaikan oleh pihak yang berinisiatif (*mujib*) untuk melakukan suatu perbuatan. Sedangkan, *qabul* adalah pernyataan penerimaan atau persetujuan dari pihak lain atas kehendak *mukib*. Maka, pada akad *al-qardh* harus mencakup *ijab* dan *qabul*.

Kedua, syara' membenarkan akad yang dilakukan, asalkan tidak bertentangan dengan syariah atau ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam al-Qur'an dan Rasulullah SAW dalam hadis. Karena akad akan batal jika terdapat pertentangan antara syariah dengan pelaksanaan, tujuan atau objeknya, sehingga hal tersebut tidak boleh terjadi.

Ketiga, menghasilkan akibat hukum. Akad merupakan salah satu bentuk perbuatan hukum (*thassaruf*). Dengan adanya akad, timbul

tindakan hukum terhadap objek yang disepakati oleh pihak-pihak terkait, serta hak dan kewajiban yang mengikat secara hukum.²⁸

3. Dasar Hukum *Qardh*

Dasar hukum pada *al-qardh* berdasarkan al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

“Barang siapa meminjam Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.”²⁹ (QS Al-Baqarah [2]: 245)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”³⁰ (QS. Al-Hadid [57]: 11)

b. Hadis

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اسْتَقْرِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِنًا فَأَعْطَى سِنًا فَوْقَهُ
وَقَالَ خَيْرُكُمْ مُحَاسِنُكُمْ قَضَاءً

“Telah menceritakan kepada kami Abu Kuraib telah menceritakan kepada kami Waki' dari 'Ali bin Shalih dari Salamah bin Kuhail dari Abu Salamah dari Abu Hurairah dia berkata, “Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah meminjam unta muda, namun beliau mengembalikan unta yang lebih tua (lebih bagus) daripada unta yang beliau pinjam.” Beliau bersabda: “Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dalam melunasi utang”.³¹ (HR. Muslim)

²⁸ Ismail Hannong, *al-Qardh al-Hasan*....., hlm. 175.

²⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 53.

³⁰ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 796.

³¹ Imam An-Nawawi, *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 90.

c. *Ijma'*

Menurut pandangan para ulama, *qardh* adalah praktik yang diperbolehkan. Manusia secara alami memiliki ketergantungan pada sesamanya untuk mendapatkan bantuan dan dukungan. Tidak ada seorang pun yang sempurna dan memiliki segalanya. Dengan demikian, pinjam meminjam menjadi bagian dari interaksi sosial. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan kesejahteraan manusia, melegitimasi praktik ini.³²

d. Fatwa DSN Tentang *Qardh*

Fatwa DSN No: 19/DSN-MUI/IV/2001 mengenai *qardh* memuat sejumlah ketentuan yang mengatur praktik *qardh* dan mencakup aspek-aspek sebagai berikut:

1) Ketentuan *al-qardh*

- a) Dana pinjaman dengan akad *al-qardh* diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memiliki kebutuhan finansial.
- b) Setiap nasabah yang menerima pinjaman *al-qardh* berkewajiban untuk membayar kembali dana pokok sesuai dengan kesepakatan waktu.
- c) Terdapat biaya administrasi yang dibebankan kepada peminjam.
- d) Dalam kondisi tertentu, lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk meminta agunan dari nasabah.

³² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), hlm. 132.

- e) Nasabah memiliki kebebasan untuk menyampaikan informasi lebih lanjut kepada lembaga keuangan syariah selama hal tersebut tidak tercantum dalam akad.

2) Sumber Dana

Sumber pendanaan *qardh* berasal dari:

- a) Sebagian modal inti yang dimiliki oleh LKS.
- b) Sebagian keuntungan yang disisihkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c) Dana dari individu atau kelompok yang mengintrusikan lembaga keuangan syariah untuk meneruskan infaq dari kelompok lain.

3) Sanksi

- a) LKS diperbolehkan menjatuhkan sanksi kepada peminjam yang menunjukkan itikad tidak baik untuk melunasi seluruh atau sebagian utangnya, meskipun ia memiliki kemampuan untuk itu.
- b) Penjualan barang jaminan hanyalah salah satu contoh sanksi yang dapat diterapkan kepada nasabah sebagaimana disebutkan dalam poin 1.
- c) Konsumen tetap harus memenuhi kewajibannya meskipun agunan tidak mencukupi.³³

³³ Dewan Syariah Nasional, *fatwa dewan syariah nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh* (Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001).

4. Rukun dan Syarat *Qardh*

Meskipun pandangan ulama berbeda-beda dalam mendefinisikan rukun akad, mereka tetap bersepakat bahwa rukun akad ini memiliki kedudukan yang sangat penting. Dalam mazhab Hanafiyah, hanya pernyataan *ijab* dan *qabul* (penawaran dan penerimaan) yang dianggap sebagai satu-satunya rukun yang mendasari terbentuknya akad. Sedangkan rukun akad, menurut jumhur ulama adalah para pihak dan tujuan perjanjian. Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa *muqtadha al-'aqd* (karakteristik akad) juga merupakan bagian penting dari rukun akad. Rukun akad *al-qardh*, terdiri dari:

- a. Pihak yang memberikan pinjaman uang atau memiliki hak tagih (piutang) disebut *muqridh* (da'in).
- b. *Muqtaridh* (madin), orang yang memiliki utang (berkewajiban membayar) atau memperoleh pinjaman harta.
- c. Harta yang dipinjamkan dan harus dikembalikan kepada pemiliknya dikenal dengan istilah *al-qardh* (*al-ma'qud 'alaih*).
- d. *Shigat al-'aqd*, pernyataan ijab dan kabul.

Terdapat beberapa parameter (*dhawabith*) yang berkaitan dengan syarat dan larangan dalam akad *qardh*. Kriteria ini secara umum berkaitan dengan tiga hal: jenis akad *qardh*, pelaku akad (*muqridh*), dan harta yang menjadi objek akad *qardh*.

- a) Karena sifat *al-tamlik* adalah sama, maka syarat dan rukun kepemilikan harta *qardh* adalah perpindahan kepemilikan dari harta

muqridh ke harta *muqtaridh*, artinya ia harus dapat mengalihkan kepemilikan atas barang *qardh* tersebut. Persyaratan dan ketentuan harta *qardh* ini identik dengan persyaratan dan ketentuan *al-mabi'* (objek yang diperjualbelikan).

- b) Harta *mitsliyat* (serupa) dengan standar ukuran yang jelas, baik dari segi kuantitas (melalui takaran, timbangan, jumlah, atau ukuran yang disepakati berdasarkan praktik bisnis yang berlaku) maupun kualitas, dipersyaratkan sebagai objek dalam akad *qardh*.
- c) Karena akad *qardh* mengalihkan kepemilikan barang yang dikontrak tanpa *iwadh* (imbalan), maka pihak yang berakad (*muqridh*) harus memiliki kemampuan untuk melakukan *tabarru'*.
- d) Tanpa adanya penyerahan objek akad dari *muqridh* kepada *muqtaridh*, maka penguasaan akad *qardh* tidak sempurna. Demikian halnya karena *qardh* adalah komponen dari akad *tabarru'* yang hanya sah jika objek pinjamannya berada dalam kendali pihak yang diberi pinjaman (*muqtaridh*).
- e) Baik keuntungan itu disyaratkan atau disepakati dalam akad, atau memang sudah menjadi kelaziman yang dianggap baik, *muqridh* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan dari akad *al-qardh* yang ditandatanganinya sebagai imbalan dari manfaat *qardh*. *Iwadh* atau

imbalan, dalam bentuk produk atau jasa adalah salah satu keuntungan dari *qardh*.³⁴

5. Berakhirnya/Batalnya Suatu Akad *Qardh*

Selama harta benda belum diperdagangkan, para fuqaha sepakat bahwa *qardh* itu batal dengan sendirinya dan mengembalikan harta benda kepada pemiliknya. Mereka berbeda pendapat tentang berapa banyak yang harus diterima oleh pekerja untuk pekerjaannya setelah harta benda diperdagangkan.

Ada banyak perbedaan dalam hal ini. *Pertama*, menyerahkan seluruh harta kepada *qardh mitsli* (pinjaman yang melibatkan harta benda yang sejenis dan sama jumlahnya). Ibn Majisyun meriwayatkan pendapat ini dari Malik, dan ia serta rekan-rekannya memperkuat pendapat ini.

Kedua, harta benda harus dikembalikan sepenuhnya pada biaya yang berlaku. Abdul Aziz bin Abu Salamah, Abu Hanifah, dan Syafi'i adalah beberapa pendukung Malik yang memegang pandangan ini. Abdul Wahab mengklaim bahwa sudut pandang ini hanyalah salah satu dari riwayat Malik.

Ketiga, jika jumlahnya kurang dari yang dinyatakan oleh pemilik harta benda, maka seluruh harta benda dikembalikan ke *qardh* yang lazim. Apabila pemilik modal memberikan persyaratan kepada pengelola dana, atau jika pemilik modal menerima imbalan lebih dari *qardh* pada

³⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 161-162.

umumnya, maka bagian pengelola dana adalah porsi yang lebih kecil dari *qardh* biasa atau yang telah disebutkan.

Keempat, jika salah satu dari dua pihak yang berkolaborasi mengajukan manfaat harta benda, maka harta benda tersebut sepenuhnya dikembalikan pada *qardh* yang lazim. Tanpa kehadiran pihak lain, tidak ada satu pihak pun yang dapat bertindak sendiri. Untuk setiap keuntungan yang ditentukan oleh salah satu dari dua pihak dalam akad, khususnya bagi pihak yang menentukannya, hingga modal tersebut kembali ke upah yang berlaku. Modal tidak termasuk upah. Karena keraguan dan penipuan, semua *qardh* batal demi hukum. Ibn Nafi', Ibn Abd al-Hakam, dan Abdul Malik bin Habib Al-Qurthubi berpendapat demikian.

Mengenai ketidakabsahan *qardh*, Muhammad bin Qasim memiliki pandangan yang berbeda. Beliau berpendapat bahwa *qardh* tersebut dibebaskan dari biaya *qardh* yang lazim. Namun, sudut pandang yang berlawanan berpendapat bahwa *qardh* yang lazim berlaku untuk *qardh* yang batal.³⁵

B. Tinjauan Umum Akad Kafalah

1. Pengertian Kafalah

Secara bahasa, *kafalah* dapat diartikan sebagai *za'amah* (tanggungan), *hamalah* (beban), *al-dammanu* (menggabungkan) atau

³⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 130-131.

al-damman (jaminan). *Kafalah* merupakan tanggungan yang diberikan oleh penjamin (*kafil*) kepada pihak ketiga, yang menyatakan bahwa pihak kedua atau pihak yang dijamin akan melaksanakan kewajibannya. Arti lain dari *kafalah* adalah pengalihan kewajiban seseorang yang ditanggung dengan menjunjung tinggi pertanggungjawaban orang lain sebagai penanggung (*kafil*).³⁶

Ismail mengutip al-Jaziri yang mengatakan bahwa kewenangan bertindak (*kafalah*) adalah kemampuan bertindak (berakal sehat) dengan membuat janji untuk menghadirkan hak-hak ini dari pengadilan atau untuk memenuhi kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang lain.³⁷ Beberapa para ulama juga mendefinisikan *kafalah* sebagai berikut:

a. Mazhab Hanafi

“Menambahkan lebih dari satu dzimah pada suatu tagihan, baik secara jiwa, hutang, maupun zat benda. Memasukkan dzimah tambahan ke dalam pokok asal hutang.”

b. Mazhab Maliki

“Orang yang berhak mengerjakan tanggungan orang yang menanggung beban dan tanggungannya sendiri yang disatukan, baik dalam pekerjaan yang sama maupun yang berbeda.”

³⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 106.

³⁷ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bandung: Ghalia Indah, 2012), hlm. 217.

c. Mazhab Hambali

“Iltizam atas apa yang diwajibkan atas orang lain dan ditetapkan sesuatu yang dibebankan, atau iltizam dari orang yang memiliki hak untuk menghadirkan dua harta (pemilik) kepada orang yang berhak.”

d. Mazhab Syafi'i

“Akad yang menetapkan penyerahan sesuatu yang dibebankan, penyerahan badan oleh orang yang memiliki hak untuk menyerahkannya, atau iltizam dari hak yang masih berada di pundak orang lain.”³⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, *kafalah* merupakan kewajiban orang lain sebagai penjamin. Penanggung (*kafil*) memiliki kewenangan untuk mengalihkan tanggung jawab orang yang dijamin untuk menyelesaikan tugas-tugas tertanggung atau pihak kedua (*makful anhu, ashil*).³⁹

2. Dasar Hukum *Kafalah*

Dasar hukum *kafalah* berdasarkan al-Qur'an dan Hadist adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

قَالُوا نَفْقَدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 188.

³⁹ Mhd Thoib Nasution, Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah, *Jurnal Manhaj*, Vol. 20, 2022, hlm. 2761.

makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya.”⁴⁰
(QS. Yusuf: 72)

فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا

“Maka Tuhannya menerimanya (sebagai nazar) dengan penerimaan yang baik, dan mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya).”⁴¹ (QS. Ali Imran: 37)

b. Hadis

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ سُفْيَانَ قَالَ حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَلِيٍّ ح حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفَدِّي رَجُلًا بَعْدَ سَعْدٍ سَمِعْتُهُ يَقُولُ اِزْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي

“Telah bercerita kepada kami Musaddad telah bercerita kepada kami Yahya dari Sufyan berkata telah bercerita kepadaku Sa’ad bin Ibrahim dari ‘Abdullah bin Syaddad dari ‘Ali. Dan diriwayatkan pula, telah bercerita kepada kami Qabishah telah bercerita kepada kami Sufyan dari Sa’ad bin Ibrahim berkata telah bercerita kepadaku ‘Abdullah bin Syaddad berkata aku mendengar ‘Ali radliallahu ‘anhu berkata; Tidak pernah aku melihat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain Sa’ad dimana aku mendengar Beliau berkata (kepada Sa’ad): “Memanahlah demi bapak dan ibuku yang aku tebus keduanya (kepada Allah).”⁴² (HR. Bukhari)

c. Ijma’

Para ulama mazhab memperbolehkan akad *kafalah*. Praktik ini telah dijalankan oleh umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW dan disepakati oleh para ulama tanpa adanya perbedaan pendapat. Islam juga melegitimasi akad *kafalah* berdasarkan kebutuhan

⁴⁰ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur’an Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI, 2019), hlm. 338.

⁴¹ Tim Penerjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 72.

⁴² Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 285.

manusia, sekaligus menekankan potensi kerugian bagi mereka yang memiliki utang.

Karena *kafalah* sangat dibutuhkan dalam muamalah masyarakat, maka para ahli sepakat bahwa *kafalah* dapat diterima dan untuk mencegah ketidakmampuan orang yang berhutang. Meskipun demikian, terdapat perbedaan diantara mereka dalam beberapa aspek. Perlu diketahui bahwa *kafalah* mengandung nilai ibadah yang berpotensi mendatangkan pahala jika dilaksanakan dengan niat yang tulus.⁴³

3. Rukun dan Syarat *Kafalah*

Ada tiga personalia hukum yang termasuk akad *kafalah* dalam hal subjek hukum atau personalia, diantaranya:

- 1) Pihak yang menjamin atau berkewajiban membayar tanggung jawab harta yang menjadi hak milik orang yang berhutang atau pihak yang dijamin disebut *kafil* (penjamin).
- 2) Pihak yang dijamin adalah *makful 'anhu* (*madin/ashil*).
- 3) *Makful lahu* (pihak ketiga), yaitu pihak yang dijamin atau yang memiliki piutang yang dijamin.

Objek *kafalah* (*makful bih*), yaitu hak milik *makful lahu* (pihak ketiga) yang dijamin oleh *kafil*, merupakan salah satu rukun *kafalah* di samping rukun yang berkaitan dengan orang yang cakap hukum yang

⁴³ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 182.

menimbulkan syarat subjektif. Dalam hal ini, orang yang melakukan *kafalah*, mereka harus mampu melakukan akad penjaminan dan cakap hukum.

Berikut ini adalah syarat-syarat *makful bih* (objek kafalah):

- a) *Makful bih* haruslah sesuatu yang termasuk dalam cakupan *ashil* (*makful 'anhu/madin*), baik berupa barang (*al-'ain*), utang (*al-dain*), kerohanian (jasad/fisik), maupun tindakan. Jaminan untuk melaksanakan serah terima (*al-taslim*) produk yang menjadi objek akad jual beli atau pembayaran ujah atas keuntungan yang diperoleh merupakan salah satu jaminan atas perbuatan. Jaminan kepada pihak lawan untuk menghadirkan seseorang yang kehadirannya diperlukan untuk tujuan tertentu (misalnya untuk kepentingan penyidikan) termasuk dalam *kafalah bi nafs* (menghadirkan badan atau jiwa).
- b) *Makful bih* harus mencakup perbuatan yang boleh dilakukan oleh *kafil* dan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan oleh penjamin (*kafil*). Oleh karena itu, *makful bih* tidak boleh berupa perbuatan yang tidak dapat diwakilkan oleh penjamin. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

“Tidak ada kafalah di dalam (pelaksanaan) sanksi *had* (*hudud*).”

Oleh karena itu, *makful bih* tidak boleh berupa pelaksanaan sanksi *hudud* dan *qishash*.

- c) Jika barang yang diperjualbelikan adalah utang (*al-dain*), maka utang tersebut haruslah utang yang sah dan mengikat (*mustaqir*),

artinya utang tersebut hanya bisa dihapuskan dengan pembayaran atau pembebasan (*al-ibra'*).⁴⁴

4. Macam-macam *Kafalah*

Kafalah biasanya dibagi menjadi 2 bagian, yang meliputi:

a. *Kafalah* dengan jiwa

Kafalah al-wajhi, istilah lain dari *kafalah* dengan jiwa, adalah kewajiban bagi penjamin (*kafil*, *dhaman*, atau *za'amah*) untuk menghadirkan pihak yang dijamin kepada pihak yang memberikan jaminan. Jaminan yang berkaitan dengan manusia dapat diterima. Karena *kafalah* berkaitan dengan tubuh manusia dan bukan benda atau properti, maka tidak selalu orang yang dijamin mengetahui situasinya. Dalam kasus-kasus tertentu, seperti hukuman untuk minum alkohol dan perzinahan, tidak dapat diterima jika seseorang bertindak sebagai penjamin; sebaliknya, hukuman harus dilakukan oleh individu tersebut.⁴⁵

Ada juga beberapa pertanyaan mengenai apakah *had* tersebut harus ditolak atau tidak. Dengan demikian, tidak ada jaminan yang dapat diandalkan dalam situasi ketidakjelasan, dan hanya pelaku itu sendiri yang dapat dikenai hukuman *hadd*.

Menurut mazhab Syafi'i, jika *kafalah* berhubungan dengan kewenangan manusia seperti *qisas* (hukuman yang setimpal) atau *qadf*

⁴⁴ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 182-184.

⁴⁵ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 110.

(menuduh zina), maka *kafalah* sah selama penjamin hadir. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kedua hukuman tersebut adalah kewenangan yang berhubungan, namun jika berkaitan dengan hukuman *had* yang telah ditetapkan, maka *kafalah* tidak berlaku dalam kasus ini.⁴⁶

Namun demikian, Ibn Hazm membantah pendapat yang diungkapkan ulama syafi'i, dengan menyatakan bahwa menjamin dengan memperlihatkan tubuh (dikenal sebagai *damman bi al-wajhi*) pada dasarnya dilarang, terlepas dari apakah itu terkait dengan *hadd* (hukuman) atau masalah properti, atau bahkan untuk hal lain. Karena sebuah syarat yang tidak disebutkan dalam kitab Allah akan menjadi batal (sia-sia).

b. *Kafalah* dengan harta

Kafalah dengan harta merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penjamin (*damin* atau *kafil*) dengan pembayaran berupa aset. *Kafalah* dengan harta terbagi atas 3 (tiga) jenis:

- 1) *Kafalah bi al-dayn* (jaminan utang), yaitu kewajiban untuk menyelesaikan utang yang dimiliki oleh pihak ketiga. Salamah bin Aqwa meriwayatkan sebuah hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menyalatkan jenazah seseorang yang masih memiliki kewajiban utang yang belum terlunasi, kemudian Qatadah r.a. berkata:

⁴⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1971), Vol. 13, hlm. 160.

“Shalatkanlah dia dan saya akan membayar utangnya, kemudian Rasulullah menyalatkannya.”⁴⁷

2) *Kafalah* dengan penyerahan benda, benda tersebut harus dijamin dengan *ashil*, seperti halnya dalam kasus *ghasab*, kewajiban untuk mengembalikan sesuatu yang telah digadaikan atau menyerahkan barang yang berada dalam kendali orang lain. Namun, *kafalah* menjadi batal jika bukan merupakan jaminan.⁴⁸

3) *Kafalah* dengan ‘*aib*’ (cacat), hal ini menunjukkan bahwa pengangkut akan menjadi jaminan pada klaim pembeli terhadap penjual jika produk yang ditawarkan ditemukan cacat dalam jangka waktu yang lama atau karena alasan lain, seperti jika ditetapkan bahwa barang gadai tersebut dijaminakan atau barang yang dijual adalah milik orang lain.

C. Tanggung Renteng

1. Pengertian Tanggung Renteng

Kodifikasi hukum dagang (*wet boek van koophandel*) yang membahas mengenai *commanditaire vennootschap* (CV), merupakan tempat pertama kali istilah “tanggung renteng” (*hoofdelijkheid*) muncul dalam peraturan perundang-undangan. Tanggung renteng yang didasarkan pada keterbukaan dan rasa saling percaya, adalah jenis pertanggungjawaban bersama di antara anggota kelompok untuk semua

⁴⁷ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 111-112.

⁴⁸ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 219.

tugas kepada koperasi. Apabila seorang anggota kelompok melalaikan kesepakatan atau tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan, maka seluruh anggota wajib bertanggung jawab atas segala konsekuensi yang terjadi.⁴⁹

Istilah tanggung renteng berasal dari kata “tanggung”, yang berarti menjamin, menanggung, dengan menyatakan kesediaan seseorang untuk membayar beberapa kewajiban orang lain dalam hal individu yang bersangkutan tidak dapat memenuhi komitmennya dan tidak dapat membayar utang yang telah disepakati. Selain itu, istilah “renteng” mengacu pada rangkaian dan untaian.⁵⁰

Para ahli mendefinisikan tanggung renteng sebagai berikut:

- a. Istilah hukum “tanggung renteng” mengacu pada pembagian biaya dan kewajiban lainnya.⁵¹
- b. Sekelompok orang yang melakukan tugas tertentu, seperti utang piutang, dan berbagi hasil dikatakan memiliki tanggung jawab bersama. Anggota kelompok seseorang akan membagi keuntungan jika ia menghasilkan uang, dan sebaliknya. Fenomena yang diakui sebagai *ti ji ti beh*, atau mati siji mati kabeh, terjadi ketika satu orang gagal dan semua orang merasakan akibatnya. Jaminan kolektif dari

⁴⁹ Ramdani, Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya), *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 103.

⁵⁰ Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.wb.id/2020>, diakses 20 November 2020.

⁵¹ Matahari Giska, *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2011), hlm. 23.

sekelompok peminjam dikenal dengan istilah tanggung renteng, asalkan kelompok tersebut terdiri dari peminjam yang tinggal di lingkungan setempat serta saling mengenal satu sama lain. Tujuan dari pengelompokan ini adalah agar para anggota dapat saling membantu satu sama lain dalam meningkatkan penjualan dan produktivitas sehingga peminjam dapat melunasi utangnya.⁵²

- c. Tanggung renteng adalah utang yang harus dibayar lunas agar utang tersebut lunas.⁵³

2. Dasar Hukum Tanggung Renteng

Salah satu asas yang terdapat dalam pelaksanaan tanggung renteng ditemukan dalam ayat Al-Qur'an yakni QS. Al-Maidah (5):

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْلِفِينَ وَلَا مُتَّخِذِيْ أَحْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ ۖ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

“Pada hari ini dihalalkan bagimu segala (makanan) yang baik. Makanan (sembelihan) Ahlulkitab itu halal bagimu dan makananmu halal (juga) bagi mereka. (Dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab suci sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahnya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak untuk menjadikan (mereka) pasangan gelap (gundik). Siapa yang kufur setelah beriman, maka sungguh sia-sia amalnya dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.”⁵⁴

⁵² Hadi Purnomo, Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah Provinsi Jawa Timur), *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 5, No. 1, 2008, hlm. 24-25.

⁵³ Susanto Alam, *Perekonomian Masyarakat* (Yogyakarta: Ari Offse, 2007), hlm. 38.

⁵⁴ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 145.

Ayat tersebut mendefinisikan tolong-menolong dalam ketaatan pada seluruh kegiatan yang mampu mencegah musibah duniawi atau ukhrawi, bahkan ketika berhadapan dengan orang kafir sekalipun, dan menahan diri dari membantu dalam dosa dan pelanggaran.⁵⁵

Selain dijelaskan dalam al-Qur'an, praktik tanggung renteng juga diperkuat dalam hadis sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَّتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا وَقَالَتْ أَكُلْ بَعْضِي بَعْضًا فَجَعَلَ لَهَا نَفْسَيْنِ نَفْسًا فِي الشِّتَاءِ وَنَفْسًا فِي الصَّيْفِ فَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الشِّتَاءِ فَرَمَهَرِيرٌ وَأَمَّا نَفْسُهَا فِي الصَّيْفِ فَسُمُومٌ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ وَالْمُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ لَيْسَ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ بِذَلِكَ الْحَافِظُ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar bin al Walid al Kindi al Kufi telah menceritakan kepada kami al Mufadhdhal bin Shalih dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Neraka mengadu kepada Rabbnya seraya berkata; 'Sebagian anggotaku memakan sebagian anggota lainnya.' Lalu Allah menjadikan dua nafas untuknya, satu nafas di musim panas dan satu nafas di musim dingin. Adapun nafasnya di musim dingin maka (disebut) zamharir (angin dingin), sedangkan nafasnya di musim panas maka (disebut) samum (angin panas)." Abu Isa berkata; 'Hadits ini hadits shahih, ia telah diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dari bukan satu jalur. Sedangkan al Mufadhdhal bin Shalih menurut ahli hadits pada jalur tersebut bukanlah hafidz.”⁵⁶ (HR. At-Tirmidzi)

Praktik tanggung renteng juga diperbolehkan oleh ijma', yang menyatakan bahwa para sahabat telah membuat kesepakatan, atau

⁵⁵ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* (Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001), hlm. 10.

⁵⁶ Sunan at-Tirmidzi, *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*, bab 60, No. 2517, hlm. 60.

ittifaq, untuk saling mendukung satu sama lain. Para sahabat tidak keberatan, dan telah dibuktikan bahwa hal ini dilakukan oleh para sahabat Khalifah Umar bin Khattab. Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa mereka telah bersepakat mengenai hal ini karena adanya nilai-nilai yang membangun dan aspek-aspek positif dalam praktik tanggung renteng. Hal ini telah menggerakkan para ulama untuk mencapai kesepakatan (*ijma'*) bahwa tindakan serupa tidak bertolak belakang dengan nilai-nilai yang ditemukan dalam hukum Islam.⁵⁷

3. Nilai-nilai Tanggung Renteng

Terdapat prosedur untuk mengubah perilaku anggota ketika sistem tanggung renteng diterapkan. Perilaku yang didasarkan pada prinsip-prinsip kebijaksanaan, yang kemudian berkembang menjadi prinsip-prinsip tanggung renteng. Secara khusus, sistem tanggung renteng memiliki nilai-nilai sebagai berikut:⁵⁸

- a. Kekeluargaan dan kerja sama yang saling menguntungkan.
- b. Mendorong anggota satu kelompok dan kelompok lain untuk disiplin, jujur, bertanggung jawab, bijaksana, dan percaya diri.

⁵⁷ Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 122.

⁵⁸ Andriani S. Soemantri, *Bunga Rampai Tanggung Renteng* (Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001).

4. Unsur-unsur dalam Tanggung Renteng

Tanpa adanya anggota kelompok, sistem tanggung renteng tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, sistem tanggung renteng harus memenuhi dua persyaratan, antara lain:⁵⁹

a. Kewajiban

Setiap anggota bertanggung jawab untuk melunasi pokok pinjaman, membayar simpanan wajib, dan mengangsur pinjaman sesuai jumlah yang diterima dari koperasi. Perbedaannya terletak pada cara pelaksanaannya, semua anggota kelompok bertanggung jawab, dan kewajiban dipenuhi secara kolektif. Oleh karena itu, pada saat pertemuan kelompok, semua kewajiban anggota harus dilunasi.

Setelah menerima tanggung jawab anggota, pihak yang bertanggung jawab menyetor seluruh kewajiban ke koperasi sebagai modal atau uang. Apabila seorang anggota tidak mampu melakukan pembayaran, maka seluruh anggota wajib bertanggung jawab. Karena hal ini disebut sebagai tanggung renteng, maka seluruh risiko akan ditanggung oleh semua anggota kelompok.

b. Kelompok

Para anggota atau individu berusaha membentuk kelompok yang saling mendukung, sehingga ini bukan hanya sekadar perkumpulan semata. Kegiatan pertemuan yang dilakukan secara

⁵⁹ Gatot Supriyanto, *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur* (Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009), hlm. 36.

rutin sesuai dengan aturan kelompok yang telah ditetapkan sebelumnya. Para anggota dapat membangun hubungan dengan anggota kelompok lainnya selain mendiskusikan rencana tanggung jawab bersama.

5. Syarat dan Ketentuan Tanggung Renteng

Program lain yang menjadi dasar pengelolaan lembaga keuangan melalui tanggung renteng adalah kelompok tanggung renteng. Ada dua cara untuk berpartisipasi dalam skema tanggung renteng, yaitu bergabung dengan kelompok yang sudah terbentuk atau membentuk kelompok baru dengan minimal 10 anggota. Jumlah minimum ini memperhitungkan pertanggungjawaban setiap anggota jika terjadi risiko dan penyimpangan. Dalam situasi saat ini, ketika ada tanggung jawab bersama, bobotnya lebih besar untuk jumlah orang yang lebih sedikit.

Meskipun semua anggota kelompok bertanggung jawab atas keberadaan kelompok namun, setiap kelompok membutuhkan penanggung jawab (PJ) yang mengkoordinir tugas dan kegiatan kelompok. Oleh karena itu, memilih penanggung jawab yang siap untuk mengawasi kegiatan kelompok secara kolaboratif dan terpisah merupakan langkah pertama dalam pembentukan kelompok. Dalam hal pemilihan, para anggota berhak memutuskan siapa yang memenuhi syarat untuk memegang tanggung jawab tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara sistematis dan terstruktur yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan manfaat yang spesifik. Metode ilmiah dalam penelitian merujuk pada pendekatan yang berlandaskan tiga karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.⁶⁰ Rasional dalam penelitian mengindikasikan bahwa kegiatan penelitian dilaksanakan dengan metode yang logis dan dapat diterima secara akal sehat, sehingga mudah dipahami dan diterima oleh penalaran manusia. Empiris dalam penelitian berarti bahwa metode serta cara yang diterapkan dapat diamati, diukur, dan diverifikasi oleh panca indera, sehingga hasilnya kredibel, dapat diuji, dan diverifikasi oleh pihak lain. Sistematis dalam penelitian menunjukkan bahwa tahapan penelitian dilakukan secara terstruktur, logis, dan terkontrol, sehingga hasilnya dapat diprediksi dan diandalkan.⁶¹

Metodologi penelitian ini mencakup langkah-langkah dan cara-cara untuk memvalidasi data yang dibutuhkan dalam memecahkan dan menjawab rumusan masalah penelitian. Singkatnya, metode penelitian akan memberikan panduan mengenai bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

⁶⁰ Burhan Bungin, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023), hlm. 3.

⁶¹ Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 1.

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu pengumpulan data melalui observasi langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang mendalam dan detail terkait suatu kelompok atau fenomena yang ada di masyarakat.⁶² Penelitian lapangan memiliki pendekatan kualitatif yang kuat, dimana bergantung pada pengumpulan data langsung dari lapangan melalui wawancara dengan informan, dokumentasi, dan observasi langsung pada lingkungan sosial yang terkait dengan topik penelitian.⁶³

Dalam konteks ini, penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian lapangan mengingat praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin memerlukan data yang diambil langsung dari lokasi di lapangan.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan penulis adalah normatif-empiris, yakni suatu penelitian yang berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji implementasi perjanjian kredit.⁶⁴ Dengan kata lain pendekatan normatif-empiris mengkaji bagaimana aturan hukum diterapkan dalam praktik di masyarakat, kemudian menganalisisnya secara deskriptif kualitatif.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 88.

⁶³ Widodo dan Mukhtar, *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif* (Yogyakarta: Avyrouz, 2000), hlm. 5.

⁶⁴ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 52.

Dalam penerapannya, pendekatan normatif-empiris merupakan metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian ketentuan hukum dan kenyataan di masyarakat dengan mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan solusi atau penyelesaian masalah yang efektif dan berbasis pada fakta.⁶⁵ Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin serta menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam dengan Al-Qur'an, hadis dan fiqh sebagai sumber hukumnya.

C. Sumber Data

Data menjadi pilar utama dalam proses penelitian, karena mutu dan akurasi memiliki pengaruh langsung terhadap validitas serta ketetapan temuan yang dihasilkan. Data yang valid dan reliabel memungkinkan peneliti untuk merumuskan kesimpulan yang akurat dan berdasar, sehingga hasil penelitian dapat dipercaya dan diaplikasikan secara efektif dalam konteks yang lebih luas. Ketiadaan data yang kuat dapat menyebabkan temuan penelitian menjadi subjektif, kurang representatif, atau tidak kredibel, yang pada akhirnya dapat menghambat tercapainya tujuan penelitian.⁶⁶

Fokus utama penelitian ini adalah pada permasalahan praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan

⁶⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁶⁶ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research IICLS*, Vol. 5, No. 3, 2024, hlm. 111.

sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin, oleh sebab itu sumber data yang relevan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber Primer

Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya melalui metode seperti observasi, wawancara, atau laporan dalam bentuk makalah tidak resmi.⁶⁷ Data primer adalah informasi yang didapatkan secara langsung oleh pengumpul data.⁶⁸

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara di lapangan yang dilakukan pada pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap ketua kelompok dan 5 anggota yang tergabung pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin.

2. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah informasi pelengkap atau penunjang data primer, yang dapat diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku tentang subjek penelitian, hasil penelitian terdahulu, dan berbagai sumber lainnya.⁶⁹

Peneliti menggunakan metode dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder, seperti mencari dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu,

⁶⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

⁶⁸ Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 96.

⁶⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 106.

peneliti juga menggunakan referensi buku, jurnal, dan internet untuk mendapatkan data sekunder yang diperlukan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, artikel jurnal, dan penelitian yang berkaitan dengan praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma.

Adapun buku-buku yang digunakan yaitu buku Abu Azam Al Hadi yang berjudul “Fikih Muamalah Kontemporer”, buku Prilla Kurnia Ningsih yang berjudul “Fiqh Muamalah”. Adapun jurnal yang digunakan yaitu jurnal yang berjudul “Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya)” karya Ramdani, jurnal yang berjudul “*al-Qardh* al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam” karya Ismail Hannong. Adapun penelitian atau skripsi yang digunakan yaitu skripsi Indriawati yang berjudul “Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Bumdesma Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo”, skripsi Joko Supriyanto yang berjudul “Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah”, dan beberapa literatur lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian, akurasi dan sistematisasi dalam pengumpulan data memegang peranan penting untuk memastikan bahwa

data yang dikumpulkan memiliki nilai kredibilitas yang tinggi. Teknik pengumpulan data adalah cara atau pendekatan yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan.⁷⁰ Teknik ini bersifat mandiri terhadap metode analisis data, atau bahkan menjadi instrumen utama dalam analisis data.⁷¹

Metode pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode pengumpulan data yang digunakan mencakup pengamatan langsung terhadap fenomena yang diteliti, pelaksanaan wawancara lebih mendalam, serta pengumpulan dan analisis dokumen pendukung. Adapun metode tersebut adalah sebagai berikut.

1. Observasi

Salah satu teknik pengumpulan data adalah observasi, yaitu melakukan pengamatan dan mendokumentasikan keadaan atau masalah yang menjadi fokus penelitian. Dengan menyaksikan secara langsung keadaan atau kejadian di lapangan, metode observasi dapat dipandang sebagai strategi pengumpulan data dalam mengumpulkan kebenaran dari tanda-tanda yang ada dan mencari keterangan-keterangan yang benar mengenai sifat-sifat politik, kelembagaan, atau ekonomi suatu kelompok atau daerah.⁷²

⁷⁰ Dodiet Aditya, *Data dan Metode Pengumpulan Data* (Surakarta: Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013), hlm. 9.

⁷¹ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 110.

⁷² Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104.

Kegiatan observasi mencakup pengamatan mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin serta pencatatan yang terorganisir terkait kejadian, perilaku, objek yang terobservasi, beserta data pelengkap yang dibutuhkan dalam mendukung penelitian. Observasi dalam penelitian ini dilakukan di Bumdesma Desa Kedungwringin.

2. Wawancara

Wawancara adalah interaksi antara dua pihak atau lebih untuk bertukar gagasan dan informasi melalui proses tanya jawab yang terstruktur guna menggali suatu topik tertentu.⁷³ Jenis wawancara yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis wawancara semi terstruktur yaitu proses wawancara yang penerapannya lebih fleksibel daripada wawancara terstruktur.⁷⁴

Penelitian ini menggunakan wawancara dengan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu.⁷⁵ Wawancara dalam penelitian ini melibatkan ketua kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin dan 5 anggota kelompok yang banyak memiliki tunggakan di Dukuh Pendil, Desa Kedungwringin.

⁷³ Fenti Hikmawati, *Metode Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 83.

⁷⁴ Abdul Rokhman Efendi, Analisis Strategi Penetapan Harga Jual Ditinjau Dari Harga Pokok Produksi Pada Perusahaan Aliff Catering, *Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis*, Vol. 3, No. 3, 2018, hlm. 4.

⁷⁵ Williny dan Chrissyca Halim, Analisis Komunikasi di PT. Asuransi Buana Independent Medan, *Jurnal Ilmiah Simantek*, Vol. 3, No. 1, 2019, hlm. 4.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data melalui penggunaan buku-buku atau catatan-catatan (dokumen). Informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Foto, buku, catatan (makalah), dan video adalah beberapa contoh teknik dokumentasi ini. Catatan tertulis tentang berbagai peristiwa dan kegiatan sebelumnya disebut dokumen.⁷⁶ Dokumentasi dalam penelitian ini adalah berupa dokumen laporan pinjaman anggota pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin, dan bukti setoran para anggota simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu proses yang dimulai dengan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan analisis data yang diperoleh.⁷⁷ Pada penelitian ini teori-teori tentang hukum Islam akan dilihat penerapannya dalam pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data menurut Miles dan Huberman yang dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan, yaitu sebagai berikut.

⁷⁶ Sanafiah Faesal, *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 2002), hlm. 12.

⁷⁷ Saiful Anwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012), hlm. 40.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap pengolahan data yang melibatkan pemilihan, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar menjadi bentuk yang sederhana dan mudah di analisis. Reduksi data adalah tahapan dalam analisis data yang bertujuan untuk meringkas, menggolongkan, dan menata data agar kesimpulan yang dihasilkan lebih akurat dan dapat diuji kebenarannya. Setelah data direduksi, data menjadi lebih terstruktur sehingga memudahkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.⁷⁸

Data yang direduksi dalam penelitian ini bersumber dari wawancara kepada narasumber yang menjadi subjek penelitian yaitu ketua dan 5 anggota kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin, serta data laporan pinjaman. Langkah awal dalam proses reduksi data yaitu melakukan pencatatan secara menyeluruh terhadap hasil wawancara dan data laporan pinjaman. Kemudian, peneliti memilih data yang sesuai dengan fokus penelitian dan merangkumnya secara ringkas. Ringkasan ini selanjutnya dipaparkan dalam bagian penyajian data.

⁷⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 137.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam deskripsi verbal, meliputi kata-kata, kalimat, dan paragraf, yang bersumber dari hasil wawancara narasumber, catatan observasi, serta dokumen-dokumen yang terkait, kemudian diuraikan dalam bentuk narasi.⁷⁹ Dalam hal ini, data-data terkait praktik pelaksanaan simpan pinjam perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi akan disajikan dalam bentuk naratif untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.

3. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Proses selanjutnya setelah reduksi dan penyajian data adalah merumuskan kesimpulan atau melakukan verifikasi penelitian. Tujuan verifikasi yaitu untuk memperoleh penilaian yang lebih tepat dan objektif terkait dengan kesesuaian data dengan teori-teori dan konsep dasar dalam penelitian.⁸⁰ Proses verifikasi kesimpulan harus dilakukan secara berkelanjutan selama penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.⁸¹

Dalam penelitian ini, seluruh data yang terkumpul kemudian diringkas dan dipaparkan, yang selanjutnya akan menghasilkan kesimpulan berupa hasil penelitian terkait tinjauan hukum islam terhadap

⁷⁹ Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Ponorogo, 2010), hlm. 85.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 405.

⁸¹ Eko Murdiyanto, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020), hlm. 83.

praktik pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma menggunakan sistem tanggung renteng di Desa Kedungwringin.



BAB IV

**ANALISIS PRAKTIK PELAKSANAAN SIMPAN PINJAM KELOMPOK
PEREMPUAN BUMDESMA MENGGUNAKAN SISTEM TANGGUNG
RENTENG DI KECAMATAN SEMPOR**

A. Profil Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kecamatan Sempor

1. Sejarah Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama Kecamatan Sempor

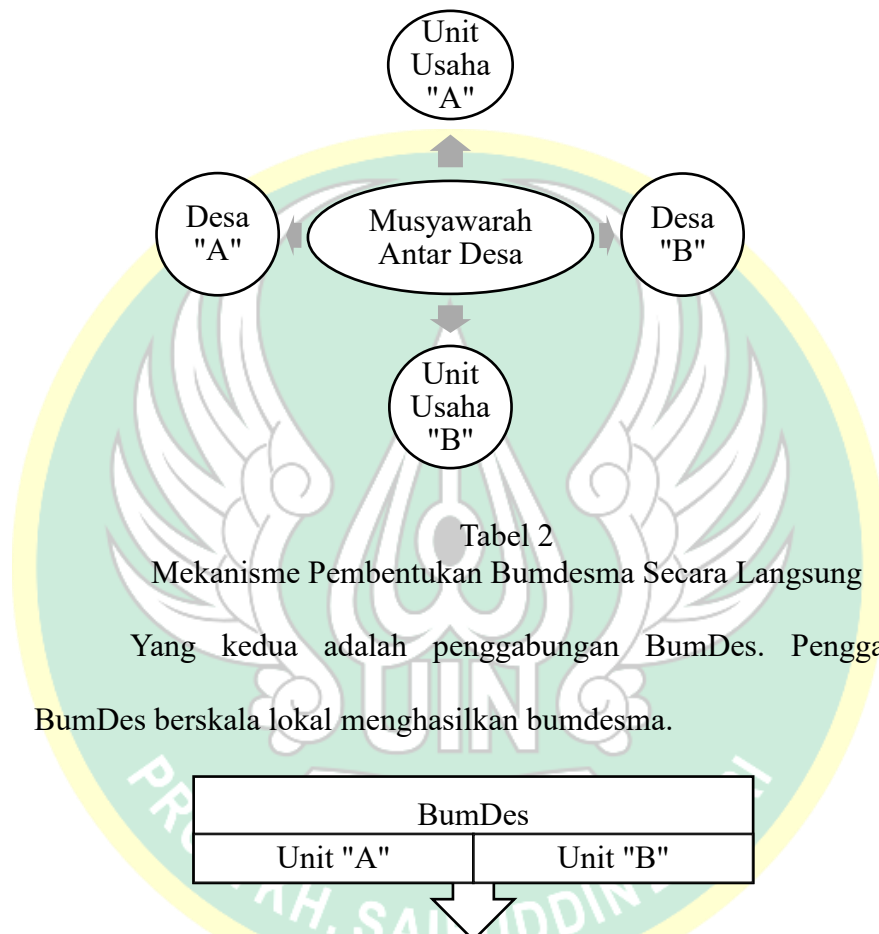
Bumdesma merupakan transformasi dari PNPM Mandiri Perdesaan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat sendiri dimulai sejak tahun 2012 dan berhenti pada tahun 2021. Pemerintah juga menghentikan pemberian bantuan terhadap kegiatan ini tanpa memberikan panduan apapun. Pada awalnya, para pengurus merasa sangat bingung dengan banyaknya dana yang masih tersedia. Pada akhirnya, mereka mengambil keputusan untuk melanjutkan program ini dengan nama Badan Usaha Milik Desa Bersama yang dapat dipandang setara dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat.⁸²

Landasan hukum yang menjadi rujukan antara lain adalah Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUM Desa bersama, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal atas perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun

⁸² Ibu N (Pengawas Musyawarah Antar Desa), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, di Kantor Kepala Desa Kedungwringin.

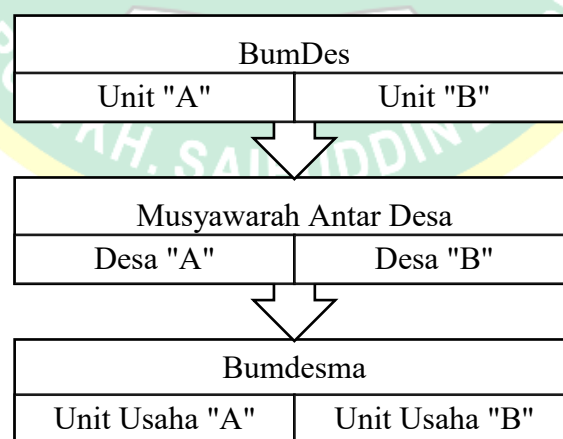
2021 tentang mekanisme pembentukan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM Mandiri Perdesaan menjadi BumDes Bersama.

Proses pembentukan BumDes Bersama dapat dilaksanakan melalui 3 (tiga) mekanisme. *Pertama*, bumdesma dibentuk secara langsung.



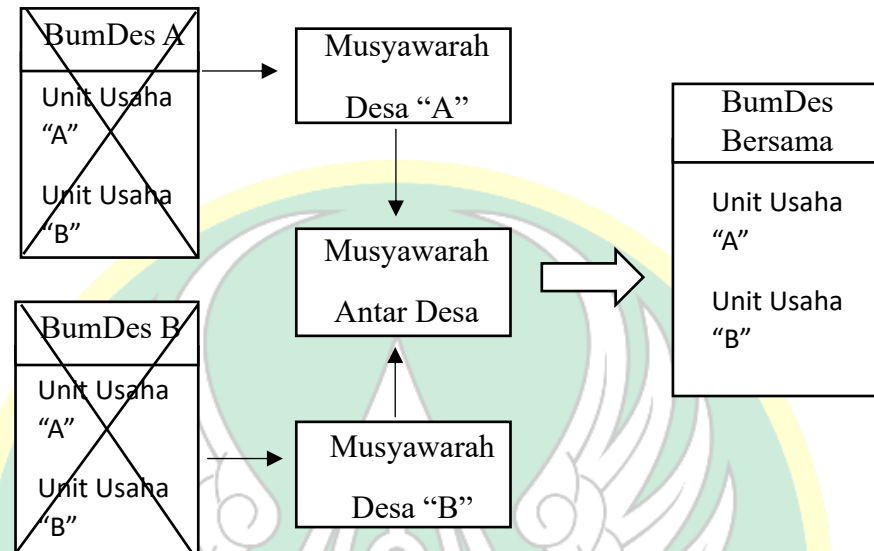
Tabel 2
Mekanisme Pembentukan Bumdesma Secara Langsung

Yang kedua adalah penggabungan BumDes. Penggabungan BumDes berskala lokal menghasilkan bumdesma.



Tabel 3
Mekanisme Penggabungan BumDes

Ketiga, peleburan BumDes. Dua BumDes atau lebih berskala lokal desa dapat bergabung membentuk bumdesma. Kerugian BumDes menjadi dasar penggabungan ini, yang diputuskan setelah melalui musyawarah desa.



Tabel 4
Mekanisme Peleburan BumDes

2. Visi dan Misi Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) Kecamatan Sempor
 - a. Visi Bumdesma

“Menjadi badan usaha dalam bidang keuangan, jasa, industri, dan perdagangan yang mandiri dan berkontribusi aktif terhadap peningkatan perekonomian masyarakat yang berbasis kerjasama antar desa.”

- b. Misi Bumdesma

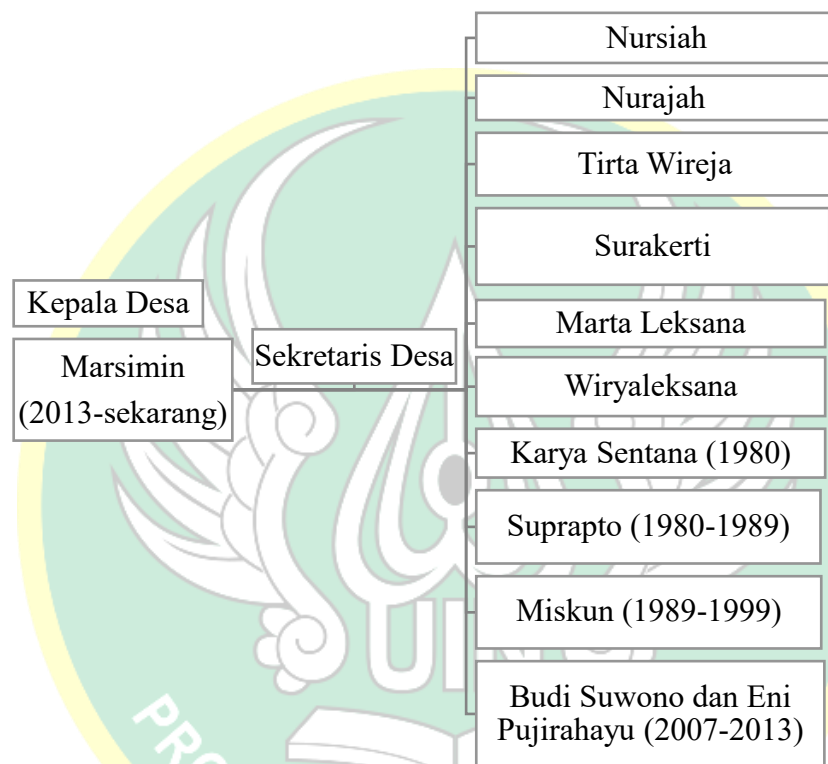
- 1) Melestarikan dan mengembangkan dana bergulir masyarakat.
 - 2) Mengelola usaha secara professional, akuntabel, dan provitable.

- 3) Menciptakan inovasi dalam pelaksanaan usaha sehingga mampu berkontribusi lebih baik pada pemasukan masyarakat dan pemasukan asli desa di wilayah Kecamatan Kebumen.
 - 4) Membangun budaya usaha dan sumber daya manusia yang modern, professional, handal, dan bermartabat.
 - 5) Melakukan kegiatan ekonomi masyarakat melalui aktifitas usaha dan pemberdayaan masyarakat.⁸³
3. Asas Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma)
- Mencakup enam aspek utama dalam mengelola bumdesma, diantaranya:⁸⁴
- a. Kooperatif: Agar bumdesma dapat tumbuh dan bertahan, semua konstituennya harus dapat bekerja sama dengan baik.
 - b. Partisipatif: Setiap orang yang terlibat dalam bumdesma harus bersedia memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat membantu pertumbuhan bisnis bumdesma.
 - c. Emansipatif: Semua anggota bumdesma harus diperlakukan sama tanpa melihat kelas, kebangsaan, ataupun agama.
 - d. Transparansi: Sangat mudah untuk mengidentifikasi kegiatan yang berdampak pada masyarakat.

⁸³ Ulul, “Badan Usaha Milik Desa Bersama Bodronolo Kabupaten Kebumen”, <https://bumdesmabodronolo.com/>, diakses 10 Januari 2024.

⁸⁴ Akhmad Dani, *Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang)*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura.

- e. Akuntabel: Pertanggungjawaban teknis dan administratif diperlukan untuk semua operasi perusahaan.
- f. Ekologis: Masyarakat harus mampu memulai dan mempertahankan operasi bisnis dalam wadah bumdesma.



Tabel 5
Struktur Perangkat Desa Kedungwringin

B. Praktik Pelaksanaan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bumdesma Menggunakan Sistem Tanggung Renteng di Desa Kedungwringin

Sasaran dari simpan pinjam kelompok perempuan adalah untuk memberdayakan perempuan secara khusus, meningkatkan produktivitas mereka, memberikan mereka kebebasan tanpa harus selalu bergantung pada laki-laki, dan memungkinkan mereka untuk memutuskan langkah apa yang harus diambil terkait dengan masalah mereka sendiri. Upaya memberdayakan

kaum perempuan, khususnya di bidang ekonomi, menjadi indikasi tercapainya kesejahteraan. Kesejahteraan rumah tangga yang meningkat dapat ditunjukkan dengan perolehan pendidikan, hak kepemilikan, kebebasan bersosialisasi di luar rumah, dan pendapatan mandiri.

Hasil wawancara dengan ketua kelompok simpan pinjam Desa Kedungwringin, Ibu K menyatakan bahwa kegiatan simpan pinjam ini tidak hanya menyediakan modal usaha untuk perempuan dari rumah tangga miskin, tetapi juga untuk kelompok perempuan yang menjalankan usaha produktif.⁸⁵

Alur pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa Kedungwringin melalui serangkaian tahapan berikut ini.

1. Pembentukan Kelompok Simpan Pinjam

Berdasarkan wawancara dengan salah anggota simpan pinjam kelompok perempuan, Ibu S mengatakan bahwa pembentukan kelompok simpan pinjam dimulai dari pemilihan anggota dengan ketentuan setiap kelompok terdiri minimal 5 (lima) orang. Di dalam satu kelompok ini harus memiliki ketua kelompok guna mengkoordinasikan seluruh kegiatan dengan pihak unit pengelola kegiatan (UPK). Selain itu, setiap kelompok simpan pinjam juga harus memiliki identitas berupa nama kelompok.⁸⁶

Rumah tangga miskin yang membutuhkan dana untuk modal usaha adalah fokus dari upaya kelompok simpan pinjam perempuan (SPP).

Alasan utama untuk memulai kelompok simpan pinjam adalah karena

⁸⁵ Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

⁸⁶ Ibu S (Anggota kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

sebagian besar anggota kelompok berada dalam kondisi ekonomi yang buruk. Namun, kelompok perempuan kelas menengah juga memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman. Menjalankan usaha atau memiliki rencana bisnis, serta memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman sesuai dengan perjanjian adalah persyaratan yang paling penting.⁸⁷

Untuk membantu peminjam memahami kegiatan dan mempersiapkan diri untuk langkah selanjutnya, musyawarah antar desa (MAD) dan musyawarah desa (Musdes) terlebih dahulu dilaksanakan dalam sosialisasi berupa pra-syarat dan ketentuan kegiatan simpan pinjam perempuan (SPP). Kegiatan sosialisasi dilakukan se detail mungkin dengan tujuan agar pelaksanaan program berjalan lancar. Sebelum dana pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dicairkan, ketua mengikuti pelatihan yang meliputi sosialisasi dan pelatihan tentang pembuatan administrasi kelompok.

2. Pengajuan Proposal Pinjaman

Mengajukan proposal adalah langkah selanjutnya dalam proses pengajuan pinjaman setelah membentuk kelompok. Isi proposal meliputi:

- a. Setiap anggota memiliki identitas yang mencakup nama peminjam, nama suami, informasi kontak keluarga, sumber pendapatan keluarga, pendapatan bulanan, pendapatan tambahan, alamat lengkap dengan

⁸⁷ Ibu T (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

keterangan lokasi, serta tanda tangan pihak yang mengetahui pinjaman. Seluruh informasi tersebut dicantumkan dalam formulir data anggota pinjaman. Dokumen lainnya termasuk fotocopy KTP dan KK.

- b. Ketua kelompok melengkapi formulir pengajuan pinjaman yang berisi rekomendasi jumlah pinjaman, daftar penerima pinjaman, daftar jaminan anggota, serta surat permohonan kredit.
- c. Dokumen pernyataan tanggung renteng serta surat kuasa untuk pemindahan buku tabungan. Surat ini berfungsi sebagai sumber hukum jika terjadi tunggakan, dan unit pengelola kegiatan (UPK) menjadikan tabungan tanggung renteng sebagai jaminan.
- d. Rencana angsuran, yang melibatkan pembayaran kembali pinjaman selama 12 bulan dalam bentuk angsuran.
- e. Surat keterangan dari kelurahan yang menyatakan keaslian anggota sebagai anggota kelompok daerah setempat.

3. Verifikasi Pinjaman

Dalam menilai kelayakan usaha dan pinjaman, unit pengelola kegiatan (UPK) melakukan verifikasi pinjaman dengan bantuan tim verifikasi yang bertugas melakukan survei lapangan. Langkah ini dilakukan agar operasional dana bergulir berjalan lancar dan penyaluran dana tepat sasaran. Dana bergulir mengacu pada kemampuan kelompok

peminjam untuk mengembalikan pinjaman, agar uang yang disalurkan dapat dialihkan kepada kelompok peminjam lainnya.⁸⁸

Tim verifikasi akan mengisi formulir yang mencakup lembar perhitungan pendapatan anggota dan lembar daftar verifikasi kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) sebelum turun ke lapangan. Wawancara langsung dengan setiap peminjam digunakan dalam hal ini. Tim verifikasi mengisi formulir sebagai berikut untuk menentukan kelayakan peminjam:

a. Lembar Daftar Verifikasi Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

Lembar ini mencakup evaluasi secara jelas dari rencana kegiatan, penilaian terhadap pengalaman kegiatan simpan pinjam, dan keadaan pada kegiatan simpan pinjam. Setiap indikator di evaluasi, dan nilai tertinggi diberikan 3 (tiga), 2 (dua) untuk meragukan, seimbang, dan cukup, serta 1 (satu) untuk yang terendah. Hal ini dapat disebut sebagai penilaian kategori kelompok.

Pra-syarat yang paling penting adalah memiliki setidaknya satu tahun pengalaman dalam kegiatan pinjaman. Namun dalam praktiknya, standar kelompok tidak diikuti sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO), beberapa kelompok masih berusia kurang dari 1 tahun. Selain itu, saat mengajukan proposal pinjaman untuk kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), terdapat beberapa kelompok yang baru saja terbentuk.

⁸⁸ Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

b. Lembar Perhitungan Pendapatan Anggota

Setiap anggota diwawancarai tentang formulir ini, dan persyaratan kelompok berupa fotocopy KTP peminjam, KTP suami, fotocopy KK, dan surat keterangan kepala desa untuk diperiksa. Jumlah pinjaman, pendapatan bersih, cicilan bulanan, dan usia peminjam adalah indikator penilaian yang ditampilkan pada lembar pendapatan anggota.

4. Pencairan Dana Pinjaman

Setelah mendapat izin dari kepala desa melalui surat keputusan kepala desa, uang pinjaman dapat dicairkan. Surat ini akan dikembalikan ke unit pengelola kegiatan (UPK), yang berkewajiban untuk mengalokasikan modal pinjaman sesuai dengan kelompok yang memenuhi syarat untuk mendapatkannya.

Kelompok pencairan yang ditunjuk oleh unit pengelola kegiatan (UPK) akan dihubungi untuk melengkapi berkas pencairan. Dengan sepengetahuan kepala desa tempat tinggal peminjam, peminjam melengkapi berkas pencairan. Pendampingan juga dilakukan dalam penyusunan administrasi atau pembukuan kelompok terkait dengan pencairan dana.

Dengan demikian, dokumentasi akan dilengkapi untuk mengidentifikasi peminjam yang mendapatkan pinjaman ketika berkas pencairan telah selesai. Sehingga tidak akan terjadi salah subjek dalam hal penagihan tunggakan pinjaman yang perlu ditagih.

Adapun alur kontrak antara bumdesma, kelompok, dan anggota diantaranya pihak bumdesma melakukan pemetaan potensi desa, identifikasi jenis usaha yang akan dikembangkan, dan penyusunan rencana usaha. Lalu, bumdesma membentuk atau menjalin kerjasama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial untuk terlibat dalam usaha bumdesma. Setelah itu, antara bumdesma, kelompok, dan anggota membuat perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan, yang terakhir antara bumdesma, kelompok, dan anggota menjalankan usaha sesuai dengan kontrak yang telah disepakati.⁸⁹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 41 anggota kelompok simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin Dukuh Pendil, yang mengajukan pinjaman kepada unit pengelola kegiatan (UPK). Laporan pengembalian modal pinjaman kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) per 31 Desember 2024 mencatat bahwa pengembalian dana mencapai 3% dari total alokasi pinjaman sebesar Rp86.500.000,00 dengan saldo pinjaman pada bulan tersebut sebesar Rp83.350.000,00.

Meskipun masih terdapat beberapa kasus penunggakan pinjaman, terdapat juga kelompok simpan pinjam di Desa Kedungwringin yang melakukan setoran secara lancar, seperti kelompok RW 01. Berdasarkan wawancara dengan salah satu anggota kelompok yang memiliki riwayat setoran pinjaman yang lancar, Ibu F menyampaikan bahwa:

⁸⁹ Ibu R (Bendahara Pengelolaan Operasional), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, di Kantor Kepala Desa Kedungwringin.

“Kita gunakan pinjaman tersebut untuk modal usaha agar dapat membantu perekonomian keluarga sedikit demi sedikit. Awalnya kita mengajukan pinjaman Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Kalau untuk keterlambatan dalam setoran belum pernah, karena kami juga tidak melakukan pinjaman di tempat lain, seperti pinjaman pada bank.”⁹⁰

Dalam rangka meningkatkan pendapatan melalui usaha, masyarakat dapat mengajukan pinjaman dalam bentuk kredit yang akan membantu perkembangan ekonomi setiap individu. Selain itu, dengan jangka waktu pengembalian selama 12 bulan dan biaya operasional sebesar 1% per pinjaman, maka tambahan biaya operasional per bulannya adalah tetap dari pokok pinjaman.

Guna memastikan keberlanjutan dan manfaat dana pinjaman bergulir sebagai sumber kredit bagi masyarakat desa, keuntungan bunga yang diperoleh akan dialokasikan untuk menutupi biaya operasional, pengelolaan layanan, dan bagi hasil antara pemberi pinjaman. Modal senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan disediakan sebagai pinjaman modal awal untuk kelompok baru. Sementara itu, bagi kelompok yang telah lama menjadi anggota kelompok simpan pinjam perempuan (SPP), jumlah pinjaman modal dapat meningkat secara bertahap, dimulai dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hingga maksimal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Diperlukan waktu sekitar 1 bulan sejak proposal diajukan hingga dana pinjaman akhirnya cair. Karena adanya keterlambatan pembayaran

⁹⁰ Ibu F (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil RW 01), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

pinjaman, hal ini akan memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Uang yang digulirkan kembali ke peminjam terkena dampak dari tunggakan ini. Anggota kelompok sendiri yang menyalahgunakan uang pinjaman adalah salah satu yang menjadi faktor terhadap tunggakan pembayaran. Oleh karena itu, dalam standar operasional prosedur (SOP) disebutkan bahwa uang pinjaman hanya bisa dicairkan maksimal 7 (tujuh) hari setelah pengajuan proposal.⁹¹

Beberapa kasus menjadi dampak dana kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) dalam pencairan dan pinjaman pada periode selanjutnya. Salah satu kendalanya adalah anggota kelompok seringkali tidak tepat waktu dalam menyetorkan dana dari batas waktu yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penelitian yang lebih lanjut, diketahui bahwa dana pinjaman tersebut ternyata tidak digunakan sebagai modal usaha, melainkan dialokasikan untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, faktor budaya masyarakat juga sangat berperan, dimana dana ini dianggap sebagai bantuan dari pemerintah yang tidak perlu dikembalikan.

Selain itu, terdapat berbagai kendala pada pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP), salah satunya adalah rendahnya kesadaran pada masyarakat sebagai penerima manfaat program ini. Dari segi pembinaan, pendampingan terhadap kelompok simpan pinjam perempuan (SPP) masih kurang optimal, karena umumnya hanya

⁹¹ Ibu S (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dan hanya sebagian kelompok kecil yang mendapatkan pendampingan secara intensif, sekitar 1 (satu) bulan sekali.

Tabel 6
Daftar Peminjam dan Jumlah Pinjaman

No	Nama Anggota	Jumlah Pinjaman	Setoran Pinjaman	Sisa Pinjaman
1.	Ibu K	Rp7.000.000,00	Rp600.000,00	Rp6.400.000,00
2.	Ibu T	Rp4.000.000,00	Rp345.000,00	Rp3.655.000,00
3.	Ibu R	Rp8.000.000,00	Rp700.000,00	Rp7.300.000,00
4.	Ibu S	Rp14.000.000,00	Rp1.250.000,00	Rp12.750.000,00
5.	Ibu B	Rp3.500.000,00	Rp200.000,00	Rp3.300.000,00

Sumber: Hasil Wawancara dengan Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (SPP)

C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pinjaman Dana Menggunakan Sistem Tanggung Renteng Pada Simpan Pinjam Kelompok Perempuan Bumdesma di Desa Kedungwringin

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, mekanisme pelaksanaan pinjaman pada kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa

Kedungwringin merupakan prosedur pemberian pinjaman yang tidak hanya ditujukan bagi kelompok perempuan yang berada di garis kemiskinan, tetapi juga bagi mereka yang telah memiliki usaha yang stabil.

Pada prinsipnya, program ini menyasar kelompok tertentu dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Namun, dalam praktiknya, prosedur yang diterapkan merupakan tahapan yang harus diikuti dan dipenuhi sebagai persyaratan dalam mengarahkan kegiatan. Sayangnya, pelaksanaannya tidak selalu sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO), terutama terkait pemberian pinjaman kepada perempuan dengan usaha produktif.⁹²

Masyarakat berpenghasilan rendah sebenarnya memiliki potensi dan sumber daya untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Mereka mampu menghadapi berbagai tantangan sosial, meskipun sering kali tidak menyadarinya. Ketika mereka mendapatkan kesempatan melalui program pemberdayaan ini, seharusnya dana pinjaman dapat digunakan sebagai modal usaha untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, dana tersebut tidak selalu dimanfaatkan secara optimal.

Islam, agama yang mengatur secara menyeluruh aspek kehidupan manusia, memberikan panduan mengenai *hablum minallah* (hubungan manusia dengan Tuhan), dan *hablum minannas* (hubungan sesama manusia). Allah SWT menciptakan manusia di muka bumi dengan berbagai sumber daya memenuhi kebutuhannya, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS.

⁹² Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

Al-A'raf: 10 yang berhubungan dengan konsep *tamkin* (pemberdayaan). Namun, pemanfaatan sumber daya tersebut harus dilakukan dengan tanggung jawab, agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial dalam pelaksanaan program pemberdayaan.

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشٌ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

“Sungguh, Kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan Kami sediakan di sana (bumi) penghidupan untukmu. (Akan tetapi) sedikit sekali kamu bersyukur.”⁹³

Dari perspektif hukum Islam, identifikasi penerima pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dapat dikaji melalui akad *qardh* yang mencakup rukun dan syarat pinjaman. Hal ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Hukum memberikan pinjaman bersifat sunnah, namun bisa menjadi wajib jika penerima pinjaman benar-benar membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Akad *qardh* pada dasarnya berlandaskan pada prinsip saling membantu dalam bidang ekonomi.⁹⁴

Hal ini sesuai dengan prinsip *qardh*, yaitu memberikan sebagian harta kita sebagai wujud kepedulian kepada sesama yang akan memanfaatkannya dan mengembalikannya dengan jumlah yang sama. Islam mendorong untuk saling meminjamkan sebagai bagian dari kehidupan bermasyarakat, sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS. Al-Hadid: 11

⁹³ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 206.

⁹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Depok: Gema Insani), hlm. 131.

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفُهُ لَهُ، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

“Siapakah yang (mau) memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Dia akan melipatgandakan (pahala) untuknya, dan baginya (diberikan) ganjaran yang sangat mulia (surga).”⁹⁵

Salah satu inisiatif dalam memberdayakan masyarakat adalah kegiatan simpan pinjam. Tujuan utama dari pemberdayaan adalah untuk meningkatkan kekuatan individu, terutama mereka yang lemah yang tidak memiliki kekuasaan karena faktor internal (seperti cara pandang mereka sendiri) atau keadaan luar (seperti ditekan oleh struktur sosial yang tidak adil), merupakan tujuan utama pemberdayaan. Gagasan tentang kelompok lemah dan ketidakberdayaan yang mereka alami harus diketahui untuk memahami pemberdayaan secara utuh. Berikut ini adalah beberapa kelompok yang termasuk dalam kategori kelompok lemah atau kurang berdaya:⁹⁶

Pertama, kelompok dengan struktural lemah, seperti berdasarkan kelas sosial, gender, atau suku. *Kedua*, kelompok dengan kelemahan khusus, seperti lansia, anak-anak, penyandang disabilitas, atau warga asing. *Ketiga*, kelompok yang menghadapi kesulitan pribadi atau keluarga. Perempuan dengan usaha produktif juga masuk dalam kategori kelompok lemah secara struktural, sehingga membutuhkan program pemberdayaan untuk mendukung keberlanjutan usaha mereka, sehingga ukuran pemberdayaan tidak berbenturan dengan identifikasi kelompok

⁹⁵ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 796.

⁹⁶ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, hlm. 60.

perempuan dengan usaha produktif yang telah menerima pinjaman kelompok.

Melalui peminjaman modal dapat mendorong sikap kewirausahaan, sehingga program pemberdayaan ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Lebih lanjut, menurut perspektif *maqashid al-syariah*, praktik ini termasuk dalam kategori perlindungan harta (*hifz al-mal*).

2. Jika prinsip-prinsip dan persyaratan *qardh* terpenuhi, pelaksanaan simpan pinjam akan sesuai dengan hukum Islam. Dalam akad *qardh*, terdapat tiga rukun utama, *pertama*, subjek (*aqidain*) meliputi *muqridh* dan *muqtaridh*, *kedua*, objek berupa harta atau dana pinjaman, dan *ketiga*, *shighat* yang mencakup *ijab* dan *qabul*. Selain itu, untuk keabsahan utang piutang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (1) *muqridh* dan *muqtaridh* telah cakap hukum (berakal, baligh, dan tidak dalam keadaan terpaksa); (2) harta yang dihutangkan harus jelas jumlah, jenis, dan kualitasnya sehingga mudah untuk dikembalikan; dan (3) *ijab* dan *qabul* dilakukan atas kesanggupan kedua belah pihak.⁹⁷

Seperti yang terlihat dari rukun dan syarat *qardh*, proses pembentukan kelompok terkait erat dengan subjek (*aqidain*) yang harus memenuhi persyaratan sah cakap hukum, yang meliputi berakal, baligh, dan tidak adanya paksaan. Subjek (*aqidain*) dan objek (harta) juga terkait

⁹⁷ Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021), hlm. 161-162.

dengan prosedur pengajuan proposal. Seperti yang telah dijelaskan di atas, jumlah pinjaman yang diajukan juga disertakan saat mengajukan proposal. Dokumen-dokumen terkait akan diperiksa selama prosedur verifikasi untuk mengevaluasi kejujuran peminjam dan amanah proposal pinjaman.

Setelah itu, rekomendasi persetujuan pinjaman dibuat dengan tujuan untuk menentukan siapa yang lebih memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman. Sebagaimana diketahui, *qardh* disunnahkan untuk *muqridh* (pemberi pinjaman) dan diperbolehkan untuk *muqtaridh* (peminjam). Kesepakatan ulama ini didasarkan pada fitrah manusia yang saling membutuhkan untuk kelangsungan hidup. Hal ini dikarenakan, setiap individu memiliki keterbatasan dalam memenuhi segala kebutuhannya.⁹⁸ Langkah dan prosedur terakhir adalah pencairan dana pinjaman, *ijab* dan *qabul* atas kesanggupan kedua belah pihak, yaitu kelompok simpan pinjam sebagai peminjam dan unit pengelola kegiatan (UPK) sebagai penyalur dana.

Proses pembentukan kelompok, pengajuan proposal, verifikasi pinjaman, serta rekomendasi persetujuan pinjaman bertujuan untuk memperjelas akad *qardh*. Agar ada kesepakatan atas kejelasan pinjaman pada saat penyaluran dana, sesuai dengan prosedur simpan pinjam yang dilakukan secara administratif oleh unit pengelola kegiatan (UPK), kejelasan pinjaman juga perlu di dokumentasikan. Dan, tujuan dari

⁹⁸ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018), hlm. 170.

penulisan dalam *qardh* adalah agar transaksi menjadi lebih kuat dan tidak mudah terjadi kesalahan yang dapat menimbulkan kemudharatan.

Sebagaimana firman Allah SWT. yaitu QS. Al-Baqarah (1): 282

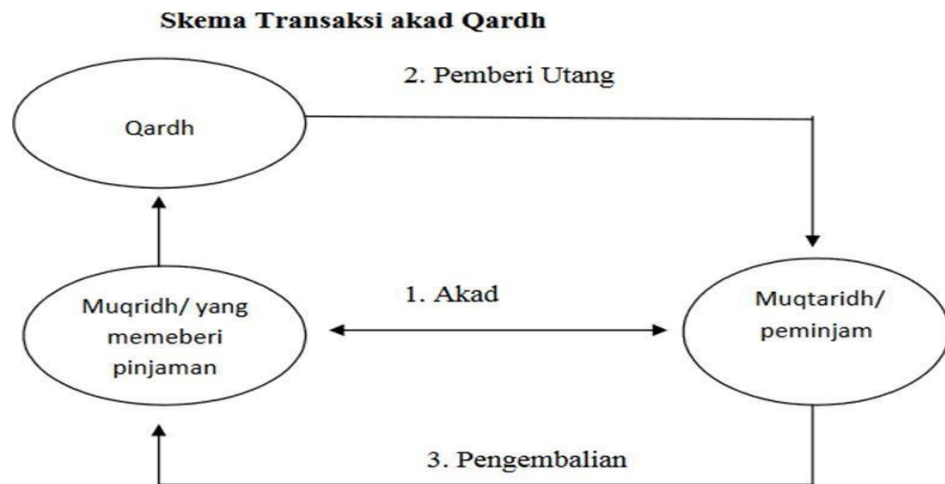
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۖ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.”⁹⁹

Apabila para anggota melakukan kegiatan usaha secara bersama sama, maka kegiatan simpan pinjam kelompok ini akan berubah menjadi *syirkah*. Pada dasarnya, *qardh* tidak membedakan antara peminjam baik individu maupun kelompok, namun persyaratan untuk program pemberdayaan simpan pinjam ini harus berbasis kelompok. Jika terjadi kredit macet dalam pengembalian pinjaman, tujuannya adalah untuk mempermudah penyelesaian masalah.

⁹⁹ Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 63.

Gambar 1
Skema Transaksi Akad *Qardh*



Sumber: Via, W. (2021). *Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 161.

Jika anggota kelompok menjalankan usaha secara bersama-sama, maka kendala seperti tunggakan, kredit macet, dan keterlambatan pengembalian pinjaman dapat diatasi dengan sistem tanggung renteng. Sistem tanggung renteng pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin dapat diatasi dengan menggunakan 3R (Rescheduling, Reconditioning, Restructuring), yakni sebagai berikut:

Rescheduling, merupakan langkah awal yang digunakan oleh pihak simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin memberikan keringanan kepada anggota kelompok nasabah yang bermasalah yaitu dengan memberikan tambahan jangka waktu kredit dan memperpanjang jangka waktu angsuran.

Reconditioning, langkah kedua untuk menyelamatkan kredit macet yang terjadi pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin, yaitu dengan memperpanjang jangka waktu angsuran dari

12 bulan menjadi 18 bulan, bukan menurunkan suku bunga karena itu sifatnya bunga tetap.

Restructuring, langkah terakhir yang dapat dilakukan untuk menyelamatkan kredit macet pada simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin, yaitu dengan menambah jumlah kredit.¹⁰⁰

Dalam hukum Islam, konsep “tanggung renteng” tidak ditemukan, namun istilah “*kafalah*” dikenal dalam ranah fikih muamalah. Ada 3 (tiga) jenis *kafalah*, diantaranya (a) *munjaz* (diperbolehkan/langsung), (b) *mu'allaq* (digantungkan/dikaitkan), (c) *muwaqqat* (ditentukan waktunya).¹⁰¹

Munjaz merupakan jaminan yang diberikan secara langsung. Sebagai contoh, ketika seseorang berkata, “Ahmad sekarang menjadi jaminan saya dan saya menjaminnya,” lafal berikut ini, menurut para ulama menunjukkan *tahammaltu* (atas beban saya), *takaffaltu* (menjadi jaminan saya), *dammintu* (saya jamin), *ana kafil laka* (saya penjaminmu), *ana za'im* (saya penjaminnya), *huwa laka 'indi* (dia tanggungan saya), atau *huwa laka 'alaiya* (dia tanggungan saya). Kecuali ditentukan lain pada saat penjaminan, jika akad telah dilaksanakan, penggunaannya mengikuti pada ketentuan akad utang piutang, termasuk apakah harus dibayar penuh, dicicil, atau pada saat itu juga.

¹⁰⁰ Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

¹⁰¹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 113.

Mu'allaq merupakan jaminan dengan menggantungkan sesuatu. Sebagai contoh ketika seseorang berkata: “apabila kamu mengutangkan kepada keluarga saya, maka saya yang akan melunasinya.”¹⁰²

Muwaqqat merupakan jaminan yang dibayarkan harus dikaitkan dengan waktu. Sebagai contoh perkataan seseorang: “apabila Ahmad ditagih pada bulan Januari 2024, maka saya yang berhak melunasi dan menanggung utangnya”, sikap seperti itu menurut Mazhab Hanafi, yaitu penanggungan diperbolehkan. Namun para jumhur ulama berpendapat, apabila akad telah dilakukan, maka *madhmun lahu* (yang memberi utang) boleh menagih kepada *kafil* (penanggung) atau kepada *madmun 'anhu* (yang berutang) atau *makful 'anhu*.

Berdasarkan penjelasan di atas, pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan ini termasuk dalam *kafalah muwaqqat*, dikarenakan pada pembuatan proposal tercantum rencana angsuran dengan jangka waktu 12 bulan, sehingga *madhmun lahu* boleh menagih tanggungan kepada *kafil* (penanggung). Serta, penjamin boleh meminta ganti rugi kepada *madmun 'anhu* atau *makful 'anhu*, jika ia telah menunaikan kewajibannya dengan membayar utang orang yang dijaminnya, dengan syarat pembayaran tersebut dilakukan dengan persetujuannya.

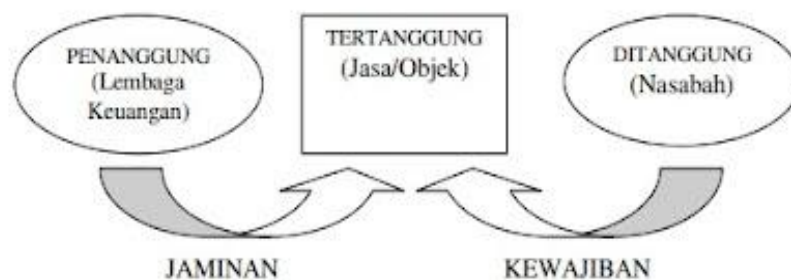
Adapun jika *kafil* (penjamin) membayar atau menunaikan kewajiban orang yang dijaminnya tanpa kerelaan dari orang yang dijamin, maka para ulama berbeda pendapat, namun mereka sepakat dalam hal ini.

¹⁰² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010), hlm. 195.

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah menyatakan bahwa menyelesaikan kewajiban penjamin tanpa persetujuannya adalah sunnah dan penjamin tidak berhak menuntut pembayaran dari orang yang dijamin. Lalu, Mazhab Maliki berpendapat bahwa *kafil* memiliki wewenang untuk menuntut agar *makful 'anhu* (orang yang berutang) memberikan ganti rugi kepada mereka.¹⁰³

Sedangkan menurut Ibnu Hazm, baik *makful 'anhu* (orang yang ditanggung) merelakan atau tidak, *kafil* (penjamin) tidak memiliki wewenang untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Bahkan jika *makful 'anhu* dan *kafil* tidak rela, *kafil* tetap wajib menjamin dan tidak boleh dibebaskan dari tuntutan hingga orang yang berutang membayar *kafil* atau membebaskan *kafil* dari kewajiban *makful 'anhu*, yang menyebabkan akad *kafalah* menjadi batal.¹⁰⁴

Gambar 2
Skema Akad *Kafalah*



Sumber: www.kajianpustaka.com, diakses 13 April 2023.

¹⁰³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 114.

¹⁰⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Vol. 13 (Beirut: Dar al-Fikr, t.tp.), hlm. 162.

Selain itu, keberadaan unit pengelola kegiatan (UPK) mendukung kemaslahatan masyarakat melalui pengelolaan dana operasional dengan tambahan 1% untuk kegiatan sosial dan pendampingan usaha bagi peminjam. Namun, tambahan ini dapat tergolong sebagai riba yang dilarang dalam hukum Islam.

Asalkan tidak ada kesepakatan untuk melakukan hal tersebut di awal akad, maka dapat diterima (halal) jika debitur membayar lebih dari kewajiban yang seharusnya atas kehendaknya sendiri. Hal ini diperkuat oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa riba adalah haram, dan larangan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku riba, melainkan juga bagi pihak-pihak yang terlibat membantu dalam pelaksanaannya.

Oleh sebab itu, simpan pinjam kelompok perempuan pada rencana pemberdayaan ini masih memiliki kekurangan dalam hal sasaran peminjam dan pelaksanaan pendampingan usaha.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) di Desa Kedungwringin melalui beberapa tahapan diantaranya pembentukan kelompok, pengajuan proposal pinjaman, verifikasi pinjaman, dan terakhir pencairan dana pinjaman. Dan, kendala kredit macet yang terjadi dapat diatasi dengan menggunakan 3R (Recheduling, Reconditioning, Restructuring). Serta, jika dilihat dari sudut pandang hukum Islam, kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan (SPP) dalam akad *qardh* hukumnya tidak sah karena saat pembayaran angsuran dikenakan bunga sebesar 1% walaupun dalam pelaksanaannya sudah sesuai dengan unsur unsur *qardh*
2. Sedangkan, pelaksanaan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin termasuk dalam *kafalah muwaqqat*, dikarenakan pada pembuatan proposal tercantum rencana angsuran dengan jangka waktu 12 bulan, sehingga penjamin boleh meminta ganti rugi kepada *makful 'anhu*, jika ia telah menunaikan kewajibannya dengan membayar utang orang yang dijaminnya, dengan syarat pembayaran tersebut dilakukan dengan persetujuannya. Namun dalam pelaksanaannya, penjamin tidak mau menunaikan kewajibannya dengan membayar utang orang yang

dijaminnya. Maka, hal ini sesuai dengan pendapat Ibn Hazm, baik *makful* '*anhu* (orang yang ditanggung) merelakan atau tidak, *kafil* (penjamin) tidak memiliki wewenang untuk meminta kembali uang yang telah dibayarkan. Bahkan jika *makful* '*anhu* dan *kafil* tidak rela, *kafil* tetap wajib menjamin dan tidak boleh dibebaskan dari tuntutan hingga orang yang berutang membayar *kafil* atau membebaskan *kafil* dari kewajiban *makful* '*anhu*, yang menyebabkan akad *kafalah* menjadi batal.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yang bertujuan untuk kemajuan kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin, sebagai berikut:

1. Disarankan kepada kelompok dapat meningkatkan kegiatan kelompok dengan melakukan pembinaan terhadap anggota kelompok melalui kolaborasi dengan pihak-pihak terkait untuk mendukung keberhasilan program. Selain itu, sebelum menerima bantuan dana, perlu dipastikan apakah usaha yang direncanakan dapat didanai untuk mengantisipasi kemacetan pembayaran dana setiap bulannya.
2. Disarankan bagi peneliti berikutnya untuk memperdalam penelitian agar mendapatkan informasi yang lebih lengkap mengenai kegiatan simpan pinjam kelompok perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Aditya, Dodiet. *Data dan Metode Pengumpulan Data*. Surakarta: Jurusan Akupuntur Poltekkes Kemenkes Surakarta, 2013.
- Aji Darmanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: Penerbit STAIN Ponorogo, 2010), hlm. 85.
- Alam, Susanto. *Perekonomian Masyarakat*. Yogyakarta: Ari Offse, 2007.
- Ali, Hasan. *Asuransi dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- al-Jaziry, Abd. Al-Rahman. *al-Fiqh 'ala Madhahib al-Arba'ah*. Bierut: Dar al-Fikr, t.p. Vol. 2.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Anwar, Saiful. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002.
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2023.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dani, Akhmad. *Peran dan Fungsi Badan Usaha Milik Desa Dalam Meningkatkan Kegiatan Ekonomi Masyarakat Pedesaan (Di Desa Karuminting Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Tanjungpura.
- Efendi, Abdul Rokhman. Analisis Strategi Penetapan Harga Jual Ditinjau Dari Harga Pokok Produksi Pada Perusahaan Aliff Catering. *Jurnal Manajemen dan Start Up Bisnis*. Vol. 3. No. 3, 2018. 4.
- Faesar, Sanafiah. *Dasar dan Teknik Penelitian Keilmuan Sosial*. Surabaya: Usaha Nasional, 2002.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Giska, Matahari. *Penerapan Prinsip Tanggung Renteng Dalam Hal Kreditur Melakukan Wanprestasi Terhadap Perjanjian Kredit Sindikasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2011.

Hannong, Ismail. al-Qardh al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam. *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*. Vol. 16. No. 2, 2018. 174.

Hikmah, Sofi Faiqotul. "Tradisi dan Budaya Simpan Pinjam Perempuan Berbasis Mudharabah Pada Jamaah di Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi". *Jurnal Hukum Islam Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 10. No. 1, 2024.

Hikmawati, Fenti. *Metode Penelitian*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

Irzan Surohman and Nur Azlina, Analysis of Savings and Loans Practices of the Madani Mekar Syariah National Capital Women's Group at the Bengkalis Branch Office in the Islamic Economic Review, *West Science Journal Economic and Entrepreneurship*, vol. 1, No. 05, 2023, hlm. 219.

Kusmastuti, Ines Prasheila. Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Hukum Perusahaan dan Hukum Islam. *Jurnal Ruhul Islam*. Vol. 2. No. 1, 2024. 2.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Murdiyanto, Eko. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UPN Veteran Yogyakarta Press, 2020.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.

Nasution, Mhd Thoib. Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Manhaj*. Vol. 20, 2022.

Nugraheni, Destri Budi. Analisis Fatwa Dewan Syariah Nasional Tentang Wakalah, Hawalah, Dan Kafalah Dalam Kegiatan Jasa Pembiayaan Syariah. *Jurnal Media Hukum*. No. 2. Vol. 24. 56.

Nurdin. *Akad-akad Fiqh Pada Perbankan Syariah di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010.

Purnomo, Hadi. Analisis Manajemen Strategi dan Sistem Tanggung Renteng dalam Meningkatkan Sistem Pengendalian Intren dan Kinerja Koperasi di Provinsi Jawa Timur (Studi pada Unit Simpan Pinjam Koperasi Wanita di Wilayah

- Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 5. No. 1, 2008. 24-25.
- Ramdani. Penerapan Tanggung Renteng pada Kelompok Simpan Pinjam Perempuan (Studi Kasus UPK DAPM Kecamatan Padakembang Kabupaten Tasikmalaya). *Jurnal Al-Amwal*. Vol. 1. No. 1, 2018. 103.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1971. Vol. 13.
- Soemantri, Andriani S. *Bunga Rampai Tanggung Renteng*. Malang: Puskowajanti LIMPAD, 2001.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera Utara: Febi UIN-SU Press, 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*.
- Sulung, Undari dan Mohamad Muspawi. “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”. *Jurnal Edu Research IICLS*. Vol. 5. No. 3, 2024. 111.
- Supriyanto, Gatot. *Aplikasi Sistem Tanggung Renteng Koperasi Setia Bhakti Wanita Jawa Timur*. Surabaya: Kopwan Setia Bhakti Wanita, 2009.
- Utomo, Priyo dan Anik Puji Prihatin. *Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan (Studi Tentang Program Simpan Pinjam Perempuan di Desa Cagak Agung Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik)*. *Jurnal Mitra Manajemen Online*. Vol.3. No. 4, 2019. 384.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wibowo, Muhammad Kurniawan Budi. “Ruang Lingkup Hukum Islam”. *Mamba’ul ‘Ulum*. Vol. 17. No. 2, 2021.
- Widia, Via. Implementasi Al-Uqud Al Murakkabah Pada Produk Bank BRI Syariah KCP Selong Lombok Timur. *Jurnal Ilmu Sosial, Agama, Budaya, dan Terapan*. Vol. 1. No. 1, 2021. 161.
- Widodo dan Mukhtar. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta: Avyrouz, 2000.
- Williny dan Chrissyca Halim. Analisis Komunikasi di PT. Asuransi Buana Independent Medan, *Jurnal Ilmiah Simantek*. Vol. 3. No. 1, 2019. 4.

BUKU

Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarh Shahih Al Bukhari*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.

Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017. Cet. 1.

An-Nawawi, Imam. *Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.

ath-Thayar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah Dalam Pandangan 4 Mazhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.

at-Tirmidzi, Sunan. *Kitab Al-Sifat al-Qiyamah wa ar-Rakaik al-Wara*. bab 60. No. 2517.

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bandung: Ghalia Indah, 2012.

Ningsih, Prilla Kurnia. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2021.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Tangerang: Penerbit Lentera Hati, 2001.

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2010.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashilan Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.

Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. jilid V. Jakarta: GemaInsani. Cet. 1, 2011.

WEBSITE

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Operasional PNPM Mandiri Pedesaan*. Jakarta, 2010.

Dewan Syariah Nasional. *fatwa dewan syariah nasional No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Qardh*. Jakarta: Dewan Syariah Nasional, 2001.

Pusat Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. <https://kbbi.wb.id/2020>. diakses 20 November 2020.

Riadi, Muchlisin. "Kafalah (Pengertian, Landasan Hukum, Jenis, Bentuk dan Mekanisme)". www.kajianpustaka.com. diakses 13 April 2023.

Supriyanto. "Bupati Kebumen Dorong Bumdesma Bisa Kerja Sama Untuk Kelola Wisata". www.suaramerdeka.com. diakses 15 April 2024.

Ulul. "Badan Usaha Milik Desa Bersama Bodronolo Kabupaten Kebumen". <https://bumdesmabodronolo.com/>. diakses 10 Januari 2024.

Wahyudi, Imam dan Ahmad Saefurrohman. "Bodronolo Jadi Bumdesma Pertama di Kebumen yang Berbadan Hukum". www.kebumenekspress.com. diakses 17 September 2022.

SKRIPSI

Adibah, Umulatifah Prizka Ayu Nur. "Analisis Qard Terhadap Praktik Jasa Simpan Pinjam Andilan (Studi Kasus di Kelompok Tani Mekar Sari Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo)". *skripsi*. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri, 2023.

Hafida, Atika. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Simpan Pinjam Pemberdayaan Keluarga (PKK) Studi Pada Simpan Pinjam PKK Kelurahan Kesantrian Kota Malang". *skripsi*. Institut Ilmu Al-Quran, 2021.

Indriawati. "Implementasi Program Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di Bumdesma Tirta Mandiri Kecamatan Tirtoyudo". *skripsi*. Universitas Islam Raden Rahmat Malang, 2024.

Supriyanto, Joko. "Implementasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) Dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Desa Balairejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah". *skripsi*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019.

Syafrina, Rizki. "Sistem Penerapan Fee Pada Pinjaman Dana Alokasi Gampong di Kecamatan Sukamakmur Dalam Perspektif Qardh". *skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2019.

WAWANCARA

Ibu R (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil RW 01), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

Ibu K (Ketua Kelompok SPP Desa Kedungwringin), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

Ibu N (Pengawas Musyawarah Antar Desa), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Kepala Desa Kedungwringin.

Ibu S (Anggota kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

Ibu R (Bendahara Pengelolaan Operasional), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dikantor Kepala Desa Kedungwringin.

Ibu T (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 18 Februari 2025, Dirumah Ketua RW Dukuh Pendil.

Ibu W (Anggota Kelompok SPP Desa Kedungwringin Dukuh Pendil), Wawancara Pada Tanggal 24 Oktober 2024, Secara *Online* Melalui Chat *Whatsapp*.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran 1 Dokumentasi Pendukung Hasil Penelitian

BUMDESMA "BERKAH JAYA MANDIRI" KECAMATAN SEMPOR
BUKTI SETORAN PINJAMAN

Isi: [blank]
 Tanggal: [blank]
 Nama: [blank]
 Alamat: [blank]
 No. [blank]
 Desa: [blank]
 Kecamatan: [blank]
 Kabupaten: [blank]
 Provinsi: [blank]

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH	TGL. PEMBAYARAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

BKAD "BERKAH MANDIRI" Unit Pengelola Kegiatan
BUKTI SETORAN

Telah terima dari kelompok: [blank]
 Angsuran SPP Ke. 5
 Pokok: [blank]
 Jasa: [blank]
 Jumlah: [blank]
 Terbilang: [blank]
 Direksi: [blank]
 Jember: [blank]
 Perantara: [blank]

NO	NAMA KELOMPOK	JUMLAH	TGL. PEMBAYARAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			

Bukti Setoran Pinjaman

BUKU ANGSURAN KELOMPOK SPP

KELOMPOK : BUKEN 2
ALAMAT : RT ... RW ...
DUSUN : ...
DESA : ...
KECAMATAN SEMPOR

Buku Angsuran Anggota



Kantor Bumdes Bersama

Kelompok Pendit		Pembayaran		Rp 83.350	
No	Nama	Rasio Papan	Pembayaran	Ses. 31/12	2014
1.	Kusni	6.400.000	Rp 2jt	Rp 5.75	
2.	Siwar	1.000.000	Rp 2jt	Rp 150	
3.	Marwan	3.100.000	Rp 3.500.000	Rp 2.625.000	
4.	Peti	2.000.000	Rp 2.500.000	Rp 187.500	
5.	Turasi	3.655.000	Rp 4jt	Rp 300.000	
6.	Reni	7.300.000	Rp 8jt	Rp 600.000	
7.	Maris	6.000.000	Rp 7jt	Rp 525	300
8.	Maris	5.200.000	Rp 6jt	Rp 450	
9.	Maris	4.600.000	Rp 5jt	Rp 375	
10.	Siti	12.750.000	Rp 18jt	Rp 10.50	
11.	Desmi	3.500.000	Rp 500 tb	Rp 12500	
12.	Babit	3.200.000	Rp 3.500	Rp 262.500	
13.	Bo Saring	3.000.000	Rp 3.500	Rp 262.500	
14.	Silad	1.200.000	Rp 1.500.000	Rp 112.500	
15.	Lidia	1.250	Rp 1.500.000	Rp 112.500	
16.	Sarmi	600	Rp 1jt	Rp 75	
17.	Zuni/Amal	800.000	Rp 1jt	Rp 75	
18.	Bu Santi	3.400.000	Rp 4jt	Rp 300	
19.	Timah	2.100.000	Rp 3jt	Rp 225	
20.	Siti	2.500.000	Rp 3jt	Rp 225	
21.	Pati	1.500.000	Rp 2jt	Rp 150	
22.	Siti	2.700.000	Rp 3jt	Rp 225	
23.	Fel		Rp 86.500		
24.	Kusni min (100) x				
25.	Maris min 50				
26.	Peti min 250				
27.	Turasi min (55.000) x				
28.	Reni min (100) x				
29.	Maris 500				
30.	Maris 100				
31.	Maris min (100) x				
32.	Siti min (150) x				
33.	Bo Saring 500				
34.	Silad 150				
35.	Lidia 500				
36.	Sarmi 500				
37.	Sarmi 500				
38.	Sarmi 500				

No	Nama	Pembayar	Paid	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Kusni																			
2.	Siwar																			
3.	Marwan																			
4.	Peti																			
5.	Turasi																			
6.	Reni																			
7.	Maris																			
8.	Maris																			
9.	Maris																			
10.	Siti																			
11.	Desmi																			
12.	Babit																			
13.	Bo Saring																			
14.	Silad																			
15.	Lidia																			
16.	Sarmi																			
17.	Zuni/Amal																			
18.	Bu Santi																			
19.	Timah																			
20.	Siti																			
21.	Pati																			
22.	Siti																			
23.	Fel																			
24.	Kusni min (100) x																			
25.	Maris min 50																			
26.	Peti min 250																			
27.	Turasi min (55.000) x																			
28.	Reni min (100) x																			
29.	Maris 500																			
30.	Maris 100																			
31.	Maris min (100) x																			
32.	Siti min (150) x																			
33.	Bo Saring 500																			
34.	Silad 150																			
35.	Lidia 500																			
36.	Sarmi 500																			
37.	Sarmi 500																			
38.	Sarmi 500																			

Data Anggota Yang Masih Memiliki Tunggalan

PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PEDOMAN WAWANCARA

Dalam usulan penelitian ini, peneliti hanya mengemukakan rencana wawancara secara garis besar yang akan dikembangkan secara lebih mendalam pada saat wawancara dilakukan terhadap informan sehingga diharapkan perolehan informasi yang lengkap, aktual dan akurat.

Kriteria Informan:

1. Merupakan pihak yang mengkoordinasikan pada simpan pinjam perempuan dalam hal ini sebagai ketua kelompok.
2. Merupakan pihak yang bekerja pada bumdes bersama dalam hal ini sebagai bendahara pengelolaan operasional.
3. Merupakan para anggota yang tergabung dalam simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin.

Bendahara Pengelolaan Operasional

1. Bagaimana sistem dari simpan pinjam kelompok perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin?
2. Bagaimana mekanisme setoran pada simpan pinjam perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin?
3. Berapa jumlah minimal dan maksimal untuk pinjamannya?
4. Berapa jumlah anggota yang tergabung pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?

Ketua Kelompok dan Anggota

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?
2. Hal apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pengembalian dana?
3. Kendala apa saja yang sering terjadi selama pelaksanaan simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin tersebut?
4. Apakah menggunakan akad saat pengajuan pinjaman?
5. Apa saja persyaratan yang di bawa pada saat pengajuan pinjaman?

6. Berapa jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?
7. Untuk keperluan apa ibu-ibu mengajukan pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin ini?



Lampiran 3 Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Bumdes Bersama Desa Kedungwringin

Wawancara Pertama (Pendahuluan) Melalui *Online Chat Whatsapp* dengan Pihak Bumdesma

Nama : Ibu Rohimah (Bendahara Pengelolaan Operasional)

Waktu : 27 Agustus 2024 Pukul 06.20 WIB.

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem dari simpan pinjam kelompok perempuan Bumdesma di Desa Kedungwringin?	Simpan pinjam kelompok perempuan dilaksanakan sebagai sistem pinjaman modal usaha bagi masyarakat desa khususnya di Desa Kedungwringin yang memang membutuhkan untuk meningkatkan perekonomian keluarga.
2.	Bagaimana mekanisme setoran pada simpan pinjam perempuan bumdesma di Desa Kedungwringin?	Mekanismenya tiap bulan para anggota yang tergabung melakukan setoran sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan disertai bunga 1%.
3.	Berapa jumlah minimal dan maksimal untuk pinjamannya?	Tergantung permintaan nasabah, minimal 3juta rupiah dan maksimal 20juta rupiah.

4.	Berapa jumlah anggota yang tergabung pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?	Di Desa Kedungwringin sendiri ada sekitar 60 anggota yang terdiri dari 14 kelompok.
----	--	---



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Bumdes Bersama Desa Kedungwringin

Wawancara Kedua

Nama : Ibu Kaini (Bendahara Pengelolaan Operasional Simpan Pinjam

Perempuan)

Ibu Feni (Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dukuh Pendil)

Ibu Reni (Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dukuh Pendil)

Ibu Tursiah (Anggota Kelompok Simpan Pinjam Perempuan Dukuh Pendil)

Waktu : Selasa, 18 Februari 2025 Pukul 14.42 WIB

Lokasi : Kebumen

No.	Pertanyaan	Penjawab	Jawaban
1.	Bagaimana mekanisme pelaksanaan pinjaman dana pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?	Ibu Kaini	Pertama, kelompok dengan jumlah anggota minimal 5 orang. Sudah berjalan dari tahun 2012, namun pada saat covid-19 mengalami keterlambatan dalam setoran. Dari 14 kelompok di Desa Kedungwringin, hanya 3 kelompok yang lancar setiap setoran.
2.	Apa saja persyaratan yang di bawa pada saat pengajuan pinjaman?	Ibu Feni	Persyaratan yang kita serahkan ke ketua kelompok saat pengajuan pinjaman

			itu fotocopy KTP dan fotocopy KK.
3.	Hal apa saja yang menjadi penyebab keterlambatan dalam pengembalian dana?	Ibu Kaini	Seringkali para anggota tidak dapat menyetorkan sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan. Serta, saat ini sudah banyak bank yang menawarkan pinjaman ke desa-desa.
4.	Berapa jangka waktu yang diberikan untuk pengembalian dana pada simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin?	Ibu Reni	Kita diberikan waktu oleh pihak UPK 12 bulan untuk mengembalikan dana tersebut.
5.	Kendala apa saja yang sering terjadi selama pelaksanaan simpan pinjam perempuan di Desa Kedungwringin tersebut?	Ibu Kaini	Kendala yang seringkali kita alamin itu pengeluaran lebih banyak daripada pemasukannya. Karena rentengan pinjaman yang para anggota miliki di berbagai bank setiap bulan harus disetorkan, sehingga saat kita melakukan setoran mereka tidak dapat mengembalikan

			sesuai dengan jumlah yang dipinjamkan di awal.
6.	Apakah di dalam pinjaman tersebut menggunakan akad?	Ibu Kaini	Ya, di awal semua pinjaman menggunakan akad dari proses pengajuan, verifikasi, hingga pencairan dana.
7.	Untuk keperluan apa ibu-ibu mengajukan pinjaman pada simpan pinjam kelompok perempuan di Desa Kedungwringin ini?	Ibu Tursiah	Awal kita mengajukan pinjaman tersebut untuk modal usaha karena saat covid-19 perekonomian kita mulai menurun sangat drastis sehingga mau tidak mau kita melakukan pinjaman ke pihak UPK untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

Lampiran 4 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Ibu Rena, Ibu Reni, Ibu Tursiah, Ibu Siti dan Ibu Feni
pada Selasa, 18 Februari 2025 di Kebumen.



Wawancara dengan Ibu Kaini (Ketua Kelompok Simpan Pinjam Perempuan)
pada Selasa, 18 Februari 2025 di Kebumen.

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Ashri Salsabila Mentari Putri
2. NIM : 214110301004
3. Tempat/Tgl. Lahir : Tegal, 05 April 2003
4. Alamat Rumah : Jl. Samosir Barat III, No. 165, RT 002/RW 014, Kelurahan Bojongbata, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang
5. Nama Ayah : Rubed Hastono, S.H.
6. Nama Ibu : Sri Wahyuningsih, S.Sos.

B. Riwayat Pendidikan

1. SD : SD N 02 Kebondalem (lulus tahun 2015)
2. SMP : SMP N 04 Pemalang (lulus tahun 2018)
3. SMA : MAN Pemalang (lulus tahun 2021)
4. S-1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto (lulus tahun 2025)

C. Pengalaman Organisasi

1. Ikatan Mahasiswa Pemalang
2. Volunteer Senyum Anak Nusantara Chapter Purwokerto

Purwokerto, 18 Maret 2025



Ashri Salsabila Mentari Putri
NIM. 214110301004